



BUPATI SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
13. Undang-Undang

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3527);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
36. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
37. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
41. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/Per/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;
43. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 9/PER/M/KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
44. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
45. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

46. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
47. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
49. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/ SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
51. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
54. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 21);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 19A Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
11. Penjamin

11. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di RSUD.
12. Aksesibilitas pelayanan adalah keterjangkauan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik dari aspek akses kedekatan (jarak) dan kemudahan, akses sosial (untuk semua strata sosial masyarakat), maupun akses ekonomi (tarif pelayanan yang terjangkau).
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta dapat di manfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes.
16. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
17. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.
18. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif atau pelayanan kesehatan lainnya oleh RSUD, Puskesmas dan Labkesda.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD atau di Puskesmas.
20. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu. Tenaga medis meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis.
21. Dokter Spesialis tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD atau Puskesmas yang diberikan ijin melakukan pelayanan medik tertentu (clinical privilege) di RSUD atau di Puskesmas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.

22. Pelayanan

22. Pelayanan medik adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun pelayanan penunjang medik.
23. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas dan di RSUD untuk keperluan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap;
24. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kecacatan atau kematian;
25. Karcis harian adalah tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan umum pasien Rawat Jalan, atau Rawat Darurat oleh tenaga kesehatan di RSUD tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang hanya berlaku pada hari itu.
26. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau rawat darurat.
27. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien atau kondisi kesehatan lainnya.
28. Pelayanan konsultasi khusus, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi, atau konsultasi kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya.
30. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan berupa observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap;
31. Pelayanan rawat pulih kesadaran adalah perawatan di ruang pulih sadar (Recovery Room) untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya.
32. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
33. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama. Pelayanan rawat intensif, meliputi : ICU, ICCU, dan NICU.
34. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
35. Pelayanan

35. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
36. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik-prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
37. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
38. Tindakan medik operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di RSUD atau di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
39. Tindakan medik anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi.
40. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
41. Tindakan Medik non operatif adalah semua tindakan medik non operaif yang dilakukan oleh tenaga medis dengan atau tanpa pembiusan dalam rangka diagnosis, terapi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau didelegasikan (dilimpahkan) kepada tenaga keperawatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
42. Tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
43. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan (psiaktrik) dalam rangka penanganan kegawatan psiatrik, diagnosa, pengobatan dan/atau perawatannya.
44. Visite adalah kunjungan dokter kepada penderita yang rawat inap dalam rangka diagnosa, observasi, dan/atau terapi.

45. Pelayanan pasien privat adalah pelayanan pasien secara privat terdiri dari kelas I dan kelas utama dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis spesialis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.
46. Pelayanan kelas umum adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dengan fasilitas standar terdiri dari kelas III, dan kelas II tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
47. Asuhan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat atau bidan dalam praktik profesinya untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan bantuan perawatan dasar, sebagian (partial nursing care), total maupun perawatan intensif.
48. Perawatan Dasar/Minimal adalah pelayanan keperawatan terhadap kebutuhan dasar pasien (ketergantungan rendah) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata kurang dari 3 jam per hari.
49. Perawatan Partial adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang tidak mampu melaksanakan kegiatan primer (ketergantungan sedang) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 4 jam sampai dengan 6 jam per hari.
50. Perawatan Total adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang sama sekali tidak dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 7 jam sampai dengan 9 jam per hari.
51. Perawatan intensif adalah asuhan perawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan sangat tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari 9 jam per hari.
52. Tindakan perawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan profesional baik tindakan mandiri dan atau tugas limpah atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien.
53. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
54. Pelayanan Penyegeraan (Cito) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.

55. Jasa

55. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Lembaga Tehnis Daerah berupa pelayanan umum, pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
56. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna RSUD, Puskesmas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Pemanfaatan dan pembagian Jasa pelayanan dengan sistem remunerasi.
58. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, honorarium, gaji, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
59. Jasa medik adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis setelah memberikan pelayanan atau tindakan medik kepada pasien.
60. Jasa medik tindakan anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif maupun non operatif yang perhitungan jasanya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien.
61. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit dan Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan bahan lainnya yang merupakan komponen tarif retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayan lainnya.
62. Bahan dan alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan, alat kesehatan, bahan kimia, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh RSUD, Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional.
63. Biaya satuan (Unit cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (double distribution) meliputi biaya umum (fix cost), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (variable cost). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan.

64. Biaya akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet disesuaikan dengan kelas perawatan di RSUD atau di Puskesmas.
65. Biaya Makan Diet adalah biaya penyediaan makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh tenaga medis yang merawat, yang disediakan oleh RSUD atau Puskesmas. Makan Diet pasien diklasifikasikan dalam makanan diet umum dan makanan diet khusus.
66. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.
67. Pengujian kesehatan atau general/medical check up adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
68. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter forensik atau dokter yang memiliki kompetensi bedah mayat untuk menetapkan sebab kematian baik untuk pemeriksaan jenazah yang dilakukan di RSUD maupun di luar RSUD dalam rangka kebutuhan dan kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan medico legal lainnya.
69. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
70. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
71. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pemberian ijin kepada peserta didik dan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di sarana pelayanan kesehatan.
72. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
73. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD atau di Puskesmas Perawatan.

74. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama antara RSUD atau Puskesmas dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan pelayanan, pemanfaatan sarana, prasarana peralatan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang sah.
75. Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai kru (crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
76. Pelayanan transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di dalam atau di luar RSUD atau Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
77. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator.
78. Pelayanan pengolahan limbah adalah pelayanan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
79. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan penunjang non medik meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen, bahan maupun instrumen medik sesuai standar yang telah ditetapkan.
80. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Instalasi Farmasi RSUD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
81. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
82. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah).
83. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
84. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
85. Kartu

85. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
86. Kutipan akta catatan sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
87. Kutipan kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kutipan akta yang asli/pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pihak yang berwajib.
88. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
89. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
90. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
91. Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk berdagang.
92. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sifatnya terbuka seperti halaman, jalan, gang, dan lain-lain didalam lingkungan Pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan.
93. Kios adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan.
94. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk usaha berjualan.
95. Los Tertutup adalah Bangunan los yang ditutup atas kemauan sendiri dengan persetujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
96. Pasar Kelas Kota adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp.10.000.000,- (Pasar Srimangunan).

97. Pasar Kelas I adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp.3.750.000,00 (Omben, Tamberu, Lebak, dan Karangpenang).
98. Pasar Kelas II adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan antara Rp.3.750.000,00 – Rp.2.500.000,00 (Ketapang, Margalelah, Kedungdung, Camplong, Tambelangan, Lempong, Baturasang, Banyuates, Bringkoning, Torjun, Pangarengan, Rongtengah, Batulenger, Labuhan dan Jelgung).
99. Pasar Kelas III adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan dibawah Rp.2.500.000,00 (Tana Pote, Krampon, Tanjung, Pengelen, Sore dan Sumber).
100. Tempat Kelas adalah Kios/Los ditinjau dari letak atau posisi bangunan dalam pasar.
101. Tempat Kelas A adalah Kios/Los yang menghadap jalan raya/utama.
102. Tempat Kelas B adalah Kios/Los yang menghadap jalan di bagian samping pasar.
103. Tempat Kelas C adalah Kios/Los yang menghadap ke dalam pasar.
104. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat digambarkan pada bidang datar.
105. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.
106. Layer adalah tema atau bagian dari peta.
107. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
108. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
109. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
110. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
111. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
112. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan atau instalasi pencegah dan pemadam kabakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan (APAR), hidran, hose areal, sprinkler serta alat otomatis dan lainnya sejenis.
113. Racun api adalah zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai bahan utama untuk mencegah bahaya kebakaran.
114. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
115. Pemeriksaan

115. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
116. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengelola, memperdagangkan barang dan jasa untuk umum.
117. Rumah Usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.
118. Rumah Susun atau flat/apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama.
119. Kendaraan Bermotor adalah mobil penumpang umum (Taksi, Angkot dan sejenisnya), mobil bus, jeep/pick-up, mobil truck, trailer, tronton, fork lift, dozer, eskavator (alat berat dan sejenisnya) yang digunakan untuk usaha komersial.
120. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
121. Benda yang Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api.
122. Benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api.
123. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan.
124. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran.
125. Fire Hydrant Gedung adalah hidran yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang di lingkungan bangunan tersebut.
126. Fire Hydrant Halaman adalah hidran yang terletak di luar bangunan yang terinstalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut.
127. Srinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.

128. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegah kebakaran yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Dinas.
129. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan hukum untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
130. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
131. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500kg.
132. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) tempat duduk termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500kg.
133. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
134. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
135. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
136. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, Kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain buldozer, traktor, mesin gilas, forklif, loader, excavator dan crane serta kendaraan khusus penyanggah cacat.
137. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
138. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
139. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.
140. Tanda bukti lulus uji adalah buku uji dan tanda uji.

141. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
142. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
143. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
144. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
145. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
146. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
147. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrologian.
148. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
149. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
150. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
151. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.

152. Telekomunikasi

152. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
153. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
154. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
155. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
156. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
157. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
158. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
159. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
160. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
161. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
162. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
163. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
164. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
165. Pemeriksaan

165. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
166. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSUD dan Puskesmas dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Sampang yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD, di Puskesmas dan di Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD, Puskesmas atau Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sampang.
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD, Puskesmas atau Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis RSUD dan Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan di Labkesda.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas dan jaringannya) serta Pelayanan Rujukan Tingkat Pertama (RSUD) yang digratiskan bagi masyarakat tertentu penduduk Sampang dijamin dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD atau di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (7) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (8) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSUD atau Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

- (9) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD untuk kelas II, Kelas I dan Kelas Utama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Nama, Subyek, dan Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda atau di RSUD.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan/Penjamin yang menerima dan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh Puskesmas, Labkesda, atau RSUD.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Labkesda, atau di RSUD.
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding;
- c. untuk pelayanan transportasi pasien atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru yang menyertai;
- d. untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume limbah rumah sakit/Klinik Pihak Ketiga.

Bagian Kelima

Prinsip, Sasaran dan Struktur Dalam Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD, di Puskesmas dan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.
- (6) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk RSUD, Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Keenam

Jenis Pelayanan Kesehatan Yang dikenakan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan penelitian;
 - c. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 - 1) pelayanan administrasi dan rekam medik;
 - 2) pelayanan pembakaran sampah medis/incenerator;
 - 3) pelayanan

- 3) pelayanan pengolahan limbah rumah sakit; dan/atau
- 4) pelayanan sterilisasi dan binatu.

(2) Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat isolasi, rawat pulih sadar dan pelayanan rawat sehari/oneday care;
- d. pelayanan medik;
- e. pelayanan penunjang medik;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- i. pelayanan pengujian kesehatan;
- j. pelayanan konsultasi;
- k. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
- l. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
- m. pelayanan pemulasaraan jenazah dan medico legal; dan
- n. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.

(3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat sehari (one day care);
- d. pelayanan rawat inap dan rawat isolasi;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan penunjang medik;
- g. pelayanan keperawatan;
- h. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- i. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- j. pelayanan pengujian kesehatan/general-medical check up;
- k. pelayanan konsultasi;
- l. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
- m. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
- n. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat;
- o. pelayanan pemulasaraan jenazah dan medico legal;
- p. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.

(4) Obyek

- (4) Obyek Pelayanan kesehatan di LABKESDA, meliputi :
 - a. pelayanan laboratoium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari :
 - 1) spesimen makanan dan minuman olahan;
 - 2) air bersih, air minum, air kolam atau air limbah;
 - 3) pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
 - b. pelayanan laboratorium klinik.
- (5) Pelayanan pendidikan dan penelitian meliputi :
 - a. pelayanan praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan;
 - b. pelayanan praktek magang sekolah kejuruan;
 - c. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan; dan
 - e. pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya.
- (6) Setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Di RSUD dan Di Puskesmas

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (3) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup Bagi pasien rawat inap dikenakan retribusi adminitrasi rawat inap berlaku sekali selama dirawat.
- (4) Setiap pasien rawat jalan, rawat darurat, rapat inap yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di RSUD dan Puskesmas Perawatan meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan Non Kelas.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi Kelas Umum dan Kelas Privat.
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan, tapi perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.
- (4) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan diet dan asuhan keperawatan pasien besarnya sesuai kelasnya.
- (5) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1 (satu) hari sesuai kelasnya.
- (6) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif, rawat bersalin, rawat bayi dan rawat isolasi berlaku tarif tunggal.
- (7) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu;
 - b. tarif konsultasi medis ditempat dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a;
 - c. besaran tarif konsultasi melalui telepon maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat;
 - d. setiap konsultasi melalui telepon harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
 - e. setiap pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psiikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.
- (2) Berdasarkan kriteriaa durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.

- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif kecil, dan/atau tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatornya.
- (4) Kelompok tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif dan penunjang medik yang masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta besaran tarifnya yang merupakan penjabaran dari Lampiran I Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Jasa medik tindakan anestesi maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator. Dalam hal tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas per seratus) dan tanggung jawab ada pada tenaga medik operator.
- (6) Jasa medik pendamping untuk tenaga medik non operator maksimal jasa pelayanannya maksimal 15% (lima belas perseratus) dari jasa medik operatornya.
- (7) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan prostesa gigi dan setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (8) Pelayanan rehabilitasi medik dan mental meliputi pelayanan konsultasi rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi dan terapi modalitas yang diklasifikasikan dalam terpai modalitas kecil, sedang, dan canggih.
- (9) Tindakan medik operatif yang membutuhkan implan atau sejenisnya dikenakan tarif tersendiri sesuai harga implan yang berlaku saat itu.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan urgensi dan kondisi pasien, tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana;
 - b. tindakan medik operatif emergensi/gawat darurat;
 - c. tindakan medik operatif penyegeraan/cito.
- (2) Pelayanan tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama.
- (3) Besaran tarif retribusi dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.

- (4) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (5) Setiap tindakan medik penyegeraan/cito harus sepengatuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya dan tambahan tarif retribusi tindakan penyegeraan maksimal 30%(tiga puluh per seratus) dari tindakan medik elektif/terencana.
- (6) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (7) Tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong.
- (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (4) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
- (6) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana.
- (7) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan dengan pelayanan Keluarga Berencana dengan penyulit dan pelayanan Keluarga Berencana tanpa penyulit.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD dan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 - 1) pelayanan patologi klinik;
 - 2) pelayanan mikrobiologi klinik;
 - 3) pelayanan patologi anatomi.
 - b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 - 1) radiodiagnostik dengan kontras;
 - 2) radiodiagnostik tanpa kontras; dan
 - 3) radiodiagnostik imaging;
 - 4) pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras tidak/belum termasuk bahan kontrasnya sesuai dengan jenis dan kemasan bahan kontrasnya.
- (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (4) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (Cito) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan/Cito.
- (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis.
- (7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan klas utama.
- (8) Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan sewa pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.
- (9) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD atau Puskesmas menjadi beban RSUD atau Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.
- (10) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu darah yang diperhitungkan tersendiri.
- (11) Retribusi

- (11) Retribusi pelayanan oksigen tidak termasuk pemakaian oksigennya yang dihitung dalam satuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam).
- (12) Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif.

Pasal 15

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD atau Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD dan Puskesmas, meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan ;
 - c. pelayanan handling sitostatika;
 - d. pelayanan/asuhan farmasi klinik.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSUD dan Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD atau Puskesmas.
- (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis;
 - b. setiap pelayanan obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat racikan dan obat jadi yang dihitung per resep.
- (7) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah. Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratrium forensik, bahan pengawet jenazah, dan/atau peti jenazah diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan bedah mayat diklasifikasikan dalam :
 - a. tingkat kondisi jenazah;
 - b. lokasi pelayanan otopsi;
 - c. waktu pelaksanaan otopsi.
- (4) Pelayanan medico legal, meliputi :
 - a. pelayanan Visum et Repertum;
 - b. pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;
 - c. pelayanan klaim asuransi;
 - d. pelayanan resume medis;
 - e. pelayanan salinan dokumen rekam medis;
 - f. pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (5) Pelayanan visum et Repertum (VeR) diklasifikasikan dalam VeR korban hidup dan VeR korban mati.
- (6) Pelayanan transportasi pasien/ambulance dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai dengan tabel jarak kota tujuan diperhitungkan pergi-pulang yang diklasifikasikan dalam tujuan Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta jenis ambulannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Jenis pelayanan ambulan meliputi ambulan transport tanpa crew, ambulan rujukan dengan crew tenaga kesehatan dan ambulan emergency yang dilengkapi dengan emergency kitt dan tim kesehatan.
- (8) Pelayanan transportasi ambulan dihitung tarif awal untuk jarak tempuh 5 km (10 km pp), selebihnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.
- (9) Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin, penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan, tidak termasuk biaya BBM dan biaya penyeberangan atau tarif tol yang diperhitungkan sesuai harga yang berlaku saat itu.
- (10) Dalam

- (10) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanan nya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) penamping dan jarak tujuan rujukan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limbah/kolaborasi.
- (3) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. asuhan keperawatan dasar untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - b. asuhan keperawatan parsial untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari.
 - c. asuhan keperawatan total untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari.
 - d. asuhan keperawatan intensif untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (4) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - d. kategori asuhanan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari biaya akomodasi.
- (5) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, dan rawat darurat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (single tarif).

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pelayanan rawat sehari diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.
- (5) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan medical check up kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah dan perawatan di rumah.
- (2) Retribusi kunjungan rumah tidak termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat di rumah yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan bagi orang atau badan yang membutuhkan dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 2

Paragraf 2

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. pemeriksaan laboratoium klinik;
 - c. pengukuran kondisi lingkungan dan/atau tempat kerja;
 - d. pelayanan pengambilan sampel di lapangan;
 - e. konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Setiap pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 3

Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 21

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di RSUD dan di Puskesmas, meliputi :
 - a. internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
 - b. praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - c. pelatihan mandiri yang diselenggarakan RSUD;
 - d. studi banding dari instansi lain.
- (2) Pemanfaatan RSUD dan Puskesmas untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (3) RSUD dan Puskemas dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai, jasa sarana dan jasa pelayanan yang meliputi pembimbing praktek klinik/teknis, dan narasumber.
- (5) Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dan tak tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.

- (6) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *etical clearence* dari Panitia Etik Rumah Sakit dan Direktur.
- (7) Pelayanan penelitian klinik di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 - a. pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
 - b. pelayanan administrasi keuangan;
 - c. pelayanan pembakaran sampah medik/incinerator;
 - d. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga; dan
 - e. pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik.
- (3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi & binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair dan limbah padat yang memerlukan pembakaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pelayanan pembakaran limbah medik diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar.
- (7) Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operatif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian.

(8) Setiap

- (8) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 23

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis dan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang

Pasal 24

- (1) Masa Retribusi Pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Retribusi Pelayanan kesehatan yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diselenggarakannya pelayanan kesehatan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
(2) Pasien penjaminan meliputi :
- a. pelayanan pasien Program JAMKESMAS, JAMKESDA dan JAMPERSAL;
 - b. pelayanan pasien ASKES PNS;
 - c. pelayanan pasien ASKES SWASTA;
 - d. pelayanan pasien ASTEK (JAMSOSTEK);
 - e. pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.

(3) Pelayanan

- (3) Pelayanan pasien Program Jamkesmas dan/atau JAMKESDA haknya di ruang rawat Klas III dan tidak bisa minta pindah kelas perawatan di atasnya, kecuali ruang rawat klas III penuh maka RSUD atau Puskesmas dapat menempatkan sementara di Kelas II sampai dapat dipindahkan ke kelas III.
- (4) Pasien penjamian yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan diluar yang sudah diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih tarif retribusi yang sudah ditetapkan.
- (5) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (6) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Keuangan

Pasal 26

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, di Puskesmas dan di Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional agar menjamin upaya peningkatan aksibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD, di Puskesmas maupun di Labkesda.
- (3) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan.
- (4) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat perseratus) dari rencana target pendapatan RSUD, Puskesmas maupun Labkesda.
- (5) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas maupun Kelapa UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (7) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran untuk setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan lokasi sumber sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 32

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersifat permanen adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersifat insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 34

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. surat keterangan pindah yang meliputi pindah dalam negeri, pindah luar negeri, pindah datang dalam negeri dan pindah datang dari luar negeri;
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 37

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memanfaatkan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur dalam Lampiran III.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 40

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta Catatan sipil yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi atas penggunaan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dikategorikan menjadi parkir tidak berlangganan dan parkir berlangganan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 47

Besarnya Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 48

- (1) Masa retribusi pelayanan parkir tidak berlangganan adalah jangka waktu penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Masa retribusi parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa pajak kendaraan bermotor.
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. penyewaan kios/toko;
 - b. pemakaian persil tanah pasar;
 - c. pemakaian meja konter;
 - d. pemakaian payung/tenda;
 - e. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang kaki lima untuk siang hari;
 - f. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang pujasera untuk sore sampai malam hari;
 - g. toilet/WC umum;
 - h. penggunaan pelataran pasar untuk parkir bongkar muat.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 51

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar serta jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 54

Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 55

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Pasar terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
- a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan; dan
 - g. kendaraan lain yang sejenis.
- yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Lampiran VI.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 61

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 62

- (1) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang terjadi pada saat pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 65

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jumlah penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 68

Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 69

- (1) Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

BAB X
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala dan ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya pencetakan peta sesuai dengan skala, jenis dan ukuran kertas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 75

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 76

- (1) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan cetak peta.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan cetak peta atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 77

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan penyedotan kakus/jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyedotan kakus/jamban dari sumber ke TPA Tinja;
 - b. penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur tinja di TPA Tinja.
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyedotan kakus/jamban dan pembuangan tinja ke TPA tinja.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja dan jarak lokasi pelayanan yang ditempuh.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 79

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan volume tinja yang disedot dan banyaknya tinja dibuang di TPA tinja.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus/jamban ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran IX.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 80

Besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 81

- (1) Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan penyedotan kakus.
(2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan subyek Retribusi

Pasal 82

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang dipungut retribusi atas setiap pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran X.

Bagian Keempat

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 86

Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Saat Retribusi Terutang

Pasal 87

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang terjadi pada saat pelayanan tera/tera ulang atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 88

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi untuk setiap pemanfaatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi.

Pasal 89

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 90

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Rincian pemanfaatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 93

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 94

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 95

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Menara Bersama

Pasal 96

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektifitas infrastruktur telekomunikasi nasional, menara wajib digunakan secara bersama tanpa mengganggu pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara wajib memberi kesempatan kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara tersebut secara bersama dengan memperhatikan ketentuan pembangunan menara.

Bagian Ketujuh
Bentuk Menara Dan Pesebaran Telekomunikasi

Pasal 97

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yang terdiri dari :
 - a. menara telekomunikasi tunggal;
 - b. menara telekomunikasi rangka.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menara diluar ruangan (outdoor) yang letaknya di :
 - a. permukaan tanah (greenfield);
 - b. atas bangunan gedung (above the building).
- (3) Penataan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan Rencana Cell (Cell Plan) yang disesuaikan dengan kondisi eksisting dan RT/RW Kabupaten Sampang yang berlaku dengan mempertimbangkan zona peruntukan Wilayah Pengembangan (WP) potensi ruang yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain dalam pendirian, pemanfaatan dan penggunaan menara telekomunikasi selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 99

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 100

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan

- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan insentif terhadap instansi pemungut Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 101

- (1) Dalam pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dipungut dengan cara berlangganan dan tidak berlangganan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 102

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 103

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan lain/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB XIX

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 104

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) RSUD, Puskesmas dan Labkesda dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sudah memperoleh jasa pelayanan yang pemanfaatannya dan pembagiannya dengan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur jenis tarif Retribusi Golongan jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berikut ini :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2009;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PK5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 17 Tahun 1978 tentang Kuburan Umum yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pemakaian Mobil Tinja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Sampang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2002;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 J u n i 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 1 J u l i 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat Sampang dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi jasa umum, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan daerah ini, retribusi yang diatur adalah retribusi dalam golongan Retribusi Jasa Umum yang meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Nama, Objek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara pemungutannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

Yang dimaksud dengan akomodasi dalam ayat ini adalah akomodasi untuk Rawat Intensif, Rawat Isolasi, Rawat Bersalin, Rawat Bayi/Neonatus.

Pasal 10 ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelas umum dalam ayat ini adalah Kelas III, Kelas II, atau Kelas I.

Yang dimaksud dengan kelas privat dalam ayat ini adalah Kelas Utama, VIP, dan VVIP.

Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (6)

Yang dimaksud dengan rawat intensif dalam ayat ini meliputi ICU, NICU atau Pulih Sadar.

Pasal 10 ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ayat ini meliputi bidan, dokter, dokter spesialis.

Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (5)

Setiap pelayanan VeR korban mati harus didasarkan pada hasil otopsi klinik.

Pasal 16 ayat (6) sampai dengan ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17 sampai dengan Pasal 111

Cukup jelas.

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
1.1 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6
I	TARIF PUSKESMAS DAN JARINGANNYA				
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	1 Pemeriksaan kesehatan Umum (Karcis)	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000	Gratis
	2 Pelayanan Konsultasi Spesialis Rawat Jalan	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	
	3 Pelayanan Konsultasi Gizi	Rp 1,200	Rp 4,800	Rp 6,000	
	4 Pelayanan Konsultasi Sanitasi	Rp 1,200	Rp 4,800	Rp 6,000	
	5 Pelayanan Konsultasi KIA & KB (Sp. Kandungan)	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	
	6 Pelayanan Konsultasi KIA & KB oleh Dokter	Rp 1,200	Rp 4,800	Rp 6,000	
	7 Pelayanan Rekam Medik & Kartu Pasien	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 2,000	
B.	PELAYANAN RAWAT DARURAT				
	1 Pemeriksaan Kesehatan Umum (Karcis)	Rp 3,000	Rp 5,000	Rp 8,000	
	2 a. Konsultasi dokter spesialis (on site)	Rp 8,000	Rp 32,000	Rp 40,000	
	b. Konsultasi dokter spesialis (on call)	Rp 4,000	Rp 16,000	Rp 20,000	
	c. Konsultasi Dokter UGD	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	
	4 Administrasi rekam medis khusus pasien baru	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 2,000	
	5 Observasi Pasien Gawat Darurat (< 6 jam)	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000	
C.	TINDAKAN MEDIK				
	1 Tindakan medik ringan I				
	a. Injeksi	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000	
	b. Pemakaian oksigen per liter/jam	Rp 9,000	Rp 1,000	Rp 10,000	
	c. Suction per hari	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	d. Luka bakar ringan < 5%	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000	
	f. Perawatan luka (debridement luka)	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	g. Tindik daun telinga	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	h. Pemasangan bidai di luar biaya bidai	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	2 Tindakan medik ringan II				
	a. Incisi abses	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	b. Pengambilan benda asing	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	c. Nekrotomi	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000	
	d. Minor surgery ringan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000	
	e. Pemasangan infus	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	f. Resusitasi	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000	
	g. Luka bakar 5 - 10%	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	h. Gigitan binatang	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	i. Ekstraksi kuku	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	j. Pemasangan Kateter (di luar biaya kateter)	Rp 3,000	Rp 12,000	Rp 15,000	
	k. Pemasangan mag slang melalui hidung (di luar biaya mag slang)	Rp 3,000	Rp 12,000	Rp 15,000	
	l. Jahit luka s/d 5 jahitan	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000	
	m. Resusitasi per tindakan	Rp 7,500	Rp 17,500	Rp 25,000	
	3 Tindakan medik sedang I				
	a. Pemeriksaan pap smear	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	b. Jahit telinga dawir	Rp 12,500	Rp 12,500	Rp 25,000	
	c. Nebuliser per kali	Rp 12,500	Rp 12,500	Rp 25,000	
	e. Luka bakar > 10%	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000	
	4 Tindakan medik sedang II				
	a. Jahitan > 10 jahitan	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000	
	b. Pengambilan benda asing pada mata, hidung, dan telinga	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000	
	c. Pemasangan IUD (di luar biaya IUD)	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000	
	d. Pencabutan IUD	Rp 12,500	Rp 37,500	Rp 50,000	

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6
	e Pemasangan Implan (di luar biaya Implan)	Rp 12,000	Rp 28,000	Rp 40,000	
	f Pencabutan Implan	Rp 12,500	Rp 37,500	Rp 50,000	
	g Circumsisi/Khitan	Rp 37,500	Rp 37,500	Rp 75,000	
	h Pengambilan tumor kecil pada tubuh kecuali wajah	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	
	i Pengambilan tumor kecil khusus pada wajah	Rp 37,500	Rp 87,500	Rp 125,000	
	5 Tindakan medik operatif				
	a. Ringan	Rp 455,000	Rp 845,000	Rp 1,300,000	
	b. Sedang	Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,800,000	
	c. Operasi katarak	Rp 390,000	Rp 910,000	Rp 1,300,000	
	d. Operasi Pterigium	Rp 90,000	Rp 210,000	Rp 300,000	
D. PERSALINAN					
	1 Persalinan normal	Rp 87,500	Rp 262,500	Rp 350,000	
	2 Persalinan dengan penyulit	Rp 125,000	Rp 375,000	Rp 500,000	
	a. Observasi persalinan	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	
	3 Curretage pada abortus tanpa penyulit	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 300,000	
	4 Curretage pada abortus dengan penyulit	Rp 160,000	Rp 240,000	Rp 400,000	
	5 Persalinan dengan alat	Rp 425,000	Rp 425,000	Rp 850,000	
	6 Tindakan penyulit pasca persalinan	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000	
E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT					
	1 Pembersihan karang gigi per rahang (atas/bawah)				
	a. Manual	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000	
	b. Elektrik	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
	2 Pencabutan gigi sulung dg menggunakan:				
	a. Chlorethyl	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 12,000	
	b. Injeksi	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	3 Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	Rp 7,000	Rp 10,500	Rp 17,500	
	4 Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	
	5 Odontectomy	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 60,000	
	6 Odontectomy dengan penyulit	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	
	7 Tumpatan gigi sementara dan pengobatan pulpa per kunjungan	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	8 Tumpatan gigi dengan glass ionomer	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
	9 Tumpatan gigi amalgam	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	10 Tumpatan gigi dengan komposit	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	11 Inciisi abces dengan drainage	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000	
	12 Inciisi mucocell	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000	
	13 Open bur	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	14 Ginggivectomy	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 60,000	
	15 Uppercolectomy	Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 60,000	
	16 Jahit s/d 2 jahitan	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000	
	17 Jahit > 2 jahitan	Rp 12,500	Rp 12,500	Rp 25,000	
F. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan					
	1 Biaya Akomodasi Klas I/hari rawat	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 65,000	
	2 Biaya Akomodasi Klas II/hari rawat	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 55,000	
	3 Biaya Akomodasi Klas III/hari rawat	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000	
	4 Pelayanan Rekam Medik Rawat Inap	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 2,000	
	5 Akomodasi One Day Care	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 20,000	
	6 Visite Dokter Spesialis	Rp 4,000	Rp 16,000	Rp 20,000	
	7 Visite Dokter umum	Rp 1,600	Rp 6,400	Rp 8,000	
G. Pemeriksaan penunjang medik					
	1 Laboratorium klinik				
	a. Faeces rutin (FL)	Rp 4,400	Rp 3,600	Rp 8,000	
	b. Golongan darah	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 6,000	
	c. Trombosit 2	Rp 4,400	Rp 3,600	Rp 8,000	
	d. PCV/Hematokrit	Rp 4,800	Rp 3,200	Rp 8,000	
	e. Hemoglobine (Hb)	Rp 4,800	Rp 3,200	Rp 8,000	
	f. LED	Rp 4,800	Rp 3,200	Rp 8,000	
	g. Diffcount	Rp 4,400	Rp 3,600	Rp 8,000	
	h. Leukosit	Rp 4,400	Rp 3,600	Rp 8,000	
	i. Eritrosit	Rp 4,400	Rp 3,600	Rp 8,000	

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6
	j. Urine lengkap (UL)	Rp 4,800	Rp 3,200	Rp 8,000	
	k. Dahak (BTA) per paket	Rp 7,500	Rp 7,500	Rp 15,000	
	l. Hapusan darah tepi	Rp 7,500	Rp 5,000	Rp 12,500	
	m. Widal	Rp 14,250	Rp 4,750	Rp 19,000	
	n. Tes kehamilan	Rp 5,250	Rp 1,750	Rp 7,000	
	2 Kimia darah				
	a. Kadar gula	Rp 7,000	Rp 3,000	Rp 10,000	
	b. Total protein	Rp 5,600	Rp 2,400	Rp 8,000	
	c. Albumin	Rp 5,600	Rp 2,400	Rp 8,000	
	d. Kolesterol	Rp 8,400	Rp 3,600	Rp 12,000	
	e. Uric acid	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 14,000	
	f. SGOT	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 14,000	
	g. SGPT	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 14,000	
	h. BUN	Rp 7,700	Rp 3,300	Rp 11,000	
	i. Creatinin	Rp 7,700	Rp 3,300	Rp 11,000	
	j. Triglicerida	Rp 9,800	Rp 4,200	Rp 14,000	
	3 Hemoanalyser				
	a. Darah Lengkap	Rp 22,050	Rp 9,450	Rp 31,500	
	4 Gula Darah (Stik)	Rp 11,250	Rp 3,750	Rp 15,000	
	5 Asam Urat (Stik)	Rp 11,250	Rp 3,750	Rp 15,000	
	6 Kolesterol (Stik)	Rp 18,750	Rp 6,250	Rp 25,000	
	7 Hbs Ag	Rp 18,750	Rp 6,250	Rp 25,000	
	8 Hbs Ab	Rp 26,250	Rp 8,750	Rp 35,000	
	9 Narkotest	Rp 67,500	Rp 22,500	Rp 90,000	
H.	Pemeriksaan Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik				
	1 Foto polos tanpa kontras				
	a. Foto polos 1 posisi	Rp 34,000	Rp 6,000	Rp 40,000	
	b. Foto polos 2 posisi	Rp 38,250	Rp 6,750	Rp 45,000	
	2 Pelayanan USG				
	a. Pelayanan USG + Pembacaan	Rp 64,000	Rp 36,000	Rp 100,000	
	b. Pembacaan	Rp 4,000	Rp 36,000	Rp 40,000	
	3 Pemeriksaan EKG dan Pembacaan	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000	
I.	Pelayanan Farmasi				
	1 Pelayanan Obat Puyer Rawat Jalan/Resep	Rp 400	Rp 1,600	Rp 2,000	
J.	Pemeriksaan untuk Visum et Repertum				
	1 Korban Hidup	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000	
	2 Korban Meninggal	Rp 16,500	Rp 33,500	Rp 50,000	
K.	Pelayanan Ambulance:				
	a. Dalam kota kecamatan s/d 10 Km (Kilometer dihitung PP)			Rp 75,000	
	Setelah 10 Km, ditambah biaya BBM 1 Liter setiap penambahan 2 Km				
	b. Keluar kota s/d 160 Km (Kilometer dihitung PP)			Rp 450,000	
	Setelah 160 Km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap penambahan 2 Km				
L.	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Di Puskesmas dan Jaringannya				
	1 Praktik, Magang Pendidikan Siswa Dan Mahasiswa Setiap orang / Minggu				
	a. SLTA dan Sederajat (Bidang Kesehatan)	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	
	b. D1, D2, dan D3 Sederajat	Rp 4,000	Rp 16,000	Rp 20,000	
	c. S1 dan Sederajat	Rp 6,000	Rp 24,000	Rp 30,000	
	2 Penggunaan Ruang Pertemuan (per hari)				
	a. Seminar, Pertemuan / Rapat eksternal	Rp 200,000	Rp -	Rp 200,000	
	3 Penelitian (Setiap Kali)				
	a. D1, D2, dan D3 Sederajat	Rp 16,000	Rp 64,000	Rp 80,000	
	b. S1 dan Sederajat	Rp 20,000	Rp 80,000	Rp 100,000	
	c. S2 dan S3	Rp 20,000	Rp 80,000	Rp 100,000	
	4 Studi banding per orang per hari	Rp 40,000	Rp 10,000	Rp 50,000	
M.	Pelayanan Home Care dan PHN	Rp 6,000	Rp 24,000	Rp 30,000	

NO.	JENIS PELAYANAN	147 JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)	TARIF	KET
1	2	3	4	Rp 5	6
I	TARIF LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				
	1 Air minum dengan parameter:				
	a. Total Coliform (Escherichia Coli)	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
	b. Kimia Terbatas (8 parameter)	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 100,000	
	2 Air Bersih dengan Parameter:				
	a. Total Coliform (Escherichia Coli)	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
	b. Kimia Terbatas (8 parameter)	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 100,000	
	3 Air Limbah (Mikrobiologi)	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
	4 Air Limbah Hotel dengan parameter Kimia terbatas	Rp 87,500	Rp 37,500	Rp 125,000	
	5 Air Limbah rumah sakit dengan parameter kimia terbatas	Rp 87,500	Rp 37,500	Rp 125,000	
	6 Air Kolam Renang dengan Parameter :				
	a. Total Coliform	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	b. Jumlah Koloni	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
	c. Kimia Fisika terbatas (6 parameter)	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
	7 Makanan/minuman dengan parameter:				
	a. MPN Coliform	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	b. Angka Lempeng total	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	c. Escherichia Coli	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	d. Salmonella	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
	e. Staphylococcus Aureus	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
	f. Pseudomonas Aeruginosae	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
	g. Formalin	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	h. Borax	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	8 Usap Alat Makan				
	a. Angka Lempang Total	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 60,000	
	9 Usap Lantai				
	a. Angka Lempang Total	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 60,000	
	10 Usap Dubur				
	a. Angka Lempang Total	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 60,000	

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI RAWAT ICU/NICU/RUANG PULIH SADAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

No	URAIAN JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TARIF RETRIBUSI
1	Sewa Kamar (Akomodasi)/Hari rawat			
	1.1. ICU	Rp 180,000	Rp 20,000	Rp 200,000
	1.2. NICU	Rp 135,000	Rp 15,000	Rp 150,000
	1.3. HD	Rp 90,000	Rp 10,000	Rp 100,000
2	Visite Dokter Spesialis/1 kalivisite			
	2.1. ICU	Rp 20,000	Rp 80,000	Rp 100,000
	2.2. NICU	Rp 15,000	Rp 60,000	Rp 75,000
	2.3. Rawat Pulih Sadar (RR)	Rp 10,000	Rp 40,000	Rp 50,000
	2.4. HD	Rp 15,000	Rp 60,000	Rp 75,000
3	Visite Dokter Umum /1 kalivisite			
	2.1. ICU	Rp 10,000	Rp 40,000	Rp 50,000
	2.2. NICU	Rp 6,000	Rp 24,000	Rp 30,000
	2.3. Rawat Pulih Sadar (RR)	Rp 5,000	Rp 20,000	Rp 25,000
	2.4. HD	Rp 6,000	Rp 24,000	Rp 30,000
4	Konsultasi per tilpun/hari	Rp 2,000	Rp 18,000	Rp 20,000
5	Konsultasi Gizi	Rp 2,880	Rp 4,320	Rp 7,200
6	Makanan Diet Khusus Pasien	Rp 38,400	Rp 9,600	Rp 48,000
7	Pelayanan Adminitarsi Rawat Inap	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
8	Sewa Incubator/hari	Rp 135,000	Rp 15,000	Rp 150,000
9	Sewa Ventilator / hari	Rp 360,000	Rp 40,000	Rp 400,000
10	Pemasangan Ventilator		Rp 300,000	Rp 300,000
11	Tindakan Medik ICU			
	Bladder Training	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	Intubasi	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
	Extubasi	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	Pengambilan sampel darah arteri	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	Pemasangan Nasofaring	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	Fisioterapi napas / hari	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	Resusitasi dg DC Shock	Rp 72,000	Rp 48,000	Rp 120,000
	Pemasangan CVP double	Rp 160,000	Rp 240,000	Rp 400,000
	Pemasangan CVP single	Rp 120,000	Rp 180,000	Rp 300,000
	Pengukuran CVP / hari	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
12	Tindakan Medik NICU			
	Foto therapy	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000
	Pernafasan manual			
	≤ 1 jam	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
	1 s/d 12 jam	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000
	12 s/d 24 jam	Rp 120,000	Rp 180,000	Rp 300,000

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI FARMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
1	Pelayanan Resep Obat/Alkes(Tiap Resep)	Rp 100	Rp 400	Rp 500
2	Pembuatan puyer/Serbuk (Tiap puyer)	Rp 90	Rp 210	Rp 300
3	Pembuatan kapsul (Tiap Kapsul)	Rp 120	Rp 280	Rp 400
4	Pembuatan Sirup (Tiap sirup)	Rp 900	Rp 2,100	Rp 3,000
5	Pembuatan lotion	Rp 1,500	Rp 3,500	Rp 5,000
6	Pembuatan Krem/zalf	Rp 1,200	Rp 2,800	Rp 4,000
7	Pelayanan Handling sitostatika	Rp 13,800	Rp 32,200	Rp 46,000
8	Pelayanan Oksigen			
	Lebih dari 10 liter /Jam	Rp 11,200	Rp 2,800	Rp 14,000
	8 - 10 liter / Jam	Rp 9,600	Rp 2,400	Rp 12,000
	6 - 8 liter / Jam	Rp 7,200	Rp 1,800	Rp 9,000
	4 - 6 liter / Jam	Rp 5,600	Rp 1,400	Rp 7,000
	Kurang dari 4 liter / Jam	Rp 4,800	Rp 1,200	Rp 6,000
	Oxygen / tabung besar (6m ³)	Rp 80,000	Rp 20,000	Rp 100,000
	Oxygen / tabung kecil (3m ³)	Rp 56,000	Rp 14,000	Rp 70,000

Sampang, 2011
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640616 199011 1 003

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
1	Pelayanan Rekam medis	Rp 2,100	Rp 900	Rp 3,000
2	Pelayanan kartu pasien (pasien baru)	Rp 1,800	Rp 200	Rp 2,000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 3,000	Rp 12,000	Rp 15,000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 8,000	Rp 32,000	Rp 40,000
5	Konsul Dokter Spesialis (On call)	Rp 2,000	Rp 18,000	Rp 20,000
6	Amputasi Jari/satu tindakan	Rp 45,000	Rp 55,000	Rp 100,000
7	Atroponisasi/Kasus	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000
8	Circumsisi	Rp 48,000	Rp 72,000	Rp 120,000
9	Cross Incisi	Rp 9,900	Rp 12,100	Rp 22,000
10	ECG	Rp 23,400	Rp 15,600	Rp 39,000
11	ECG Monitor/8Jam	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000
12	Elastic Bandage	Rp 10,400	Rp 15,600	Rp 26,000
13	Exterpasi Corpus Alinium hidung	Rp 13,500	Rp 16,500	Rp 30,000
14	Exterpasi Corpus Alinium mata	Rp 22,500	Rp 27,500	Rp 50,000
15	Exterpasi Corpus Alinium telinga	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000
16	Exterpasi Kuku/satu tindakan	Rp 9,000	Rp 11,000	Rp 20,000
17	Fixasi Dada	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
18	Incisi Abses	Rp 10,400	Rp 15,600	Rp 26,000
19	Infus Pump/hari	Rp 11,200	Rp 4,800	Rp 16,000
20	Injeksi Intraartikular	Rp 76,000	Rp 114,000	Rp 190,000
21	Intubasi	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
22	Jahit Luka 1-5	Rp 11,250	Rp 13,750	Rp 25,000
23	Jahit Luka 5-10	Rp 18,000	Rp 22,000	Rp 40,000
24	Jahit Luka lebih dari 10	Rp 24,750	Rp 30,250	Rp 55,000
25	Kumbah Lambung	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
26	Nebuliser/satu tindakan	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
27	Partus Normal	Rp 120,000	Rp 180,000	Rp 300,000
28	Pasang Cateter	Rp 15,600	Rp 23,400	Rp 39,000
29	Pasang Infus/tindakan	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
30	Pasang Magslang	Rp 6,800	Rp 10,200	Rp 17,000
31	Pasang Spalk Anak	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000
32	Pasang Spalk Dewasa	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
33	Pasang Spalk Immobilisasi/ satu tindakan	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
34	Pemasangan Collar Brace	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
35	Pemasangan Mayo Tube	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
36	Pengambilan sampel darah	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
37	Perawatan Luka Bakar < 25%	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
38	Perawatan Luka Bakar 25%-50%	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
39	Perawatan Luka Bakar > 50%	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000
40	Rawat Luka Gangren	Rp 15,600	Rp 23,400	Rp 39,000
41	Regulasi Insulin cepat	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
42	Rehidrasi/6 jam	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
43	Resusitasi Jantung Paru	Rp 13,500	Rp 16,500	Rp 30,000
44	Siringe Pump	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
45	Suction/Tindakan	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000
46	Wound Toilet/Debridemand kecil	Rp 5,200	Rp 7,800	Rp 13,000
47	Wound Toilet/Debridemen besar	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
48	Pemasangan ventilator		Rp 300,000	Rp 300,000
49	Sewa ventilator/hari	Rp 360,000	Rp 40,000	Rp 400,000
50	Pasang Gips	Rp 36,000	Rp 54,000	Rp 90,000
51	Pasang WSD	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
52	Vena Secti	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
53	Ronsel Verband	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
54	Visum Et Repertum	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000

55	Ruptur Tendon/Tindakan	Rp 120,000	Rp 180,000	Rp 300,000
56	Tarif sewa Ruang Observasi Darurat/ROD R /6 jam	Rp 45,000	Rp 5,000	Rp 50,000
57	Perawatan total	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
58	Ambulance 118 untuk acara khusus /1 jam	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000
59	Tarif ambulance 118 sama dengan tarif ambulance			
60	Tarif Tindakan ambulance 118 :			
	1,5 x tarif tindakan IGD			

Sampang, 2011
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640616 199011 1 003

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI BEDAH SENTRAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS UMUM (III, II, I)			KELAS PRIVAT (UTAMA , VIP, VVIP)		
		JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI	JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
	PELAYANAN ELEKTIF						
1	RINGAN	Rp 945,000	Rp 1,155,000	Rp 2,100,000	Rp 1,269,675	Rp 1,551,825	Rp 2,821,500
2	SEDANG	Rp 1,243,125	Rp 1,519,375	Rp 2,762,500	Rp 1,581,525	Rp 1,932,975	Rp 3,514,500
3	BESAR	Rp 1,683,000	Rp 2,057,000	Rp 3,740,000	Rp 2,093,850	Rp 2,559,150	Rp 4,653,000
4	KHUSUS	Rp 1,950,750	Rp 2,384,250	Rp 4,335,000	Rp 2,628,450	Rp 3,212,550	Rp 5,841,000
	PELAYANAN CITO						
1	RINGAN	Rp 945,000	Rp 1,228,500	Rp 2,173,500	Rp 1,269,675	Rp 2,017,373	Rp 3,287,048
2	SEDANG	Rp 1,243,125	Rp 1,616,063	Rp 3,038,750	Rp 1,581,525	Rp 2,512,868	Rp 4,094,393
3	BESAR	Rp 1,683,000	Rp 2,187,900	Rp 4,114,000	Rp 2,093,850	Rp 3,326,895	Rp 5,420,745
4	KHUSUS	Rp 1,950,750	Rp 2,535,975	Rp 4,768,500	Rp 2,628,450	Rp 4,176,315	Rp 6,804,765
5	Reposisi tertutup	Rp 880,000	Rp 1,320,000	Rp 2,200,000	Rp 1,064,800	Rp 1,597,200	Rp 2,662,000
6	Reposisi terbuka	Rp 1,320,000	Rp 1,980,000	Rp 3,300,000	Rp 1,597,200	Rp 2,395,800	Rp 3,993,000
7	Reposisi terbuka + ps Implant (ORIF)						
	ORIF Shaft	Rp 1,732,500	Rp 2,117,500	Rp 3,850,000	Rp 2,795,100	Rp 2,562,175	Rp 4,658,500
	ORIF Periartikular	Rp 1,855,800	Rp 2,268,200	Rp 4,124,000	Rp 2,994,750	Rp 2,745,188	Rp 4,991,250
	ORIF Intra artikular	Rp 1,980,000	Rp 2,420,000	Rp 4,400,000	Rp 3,194,400	Rp 2,928,200	Rp 5,324,000
	ORIF tangan	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 2,395,800	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
	ORIF kaki	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 2,395,800	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
	Debridemant	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 2,395,800	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
8	ARTHROPLSATY (gantisendi)						
	Hemi Arthroplasty	Rp 1,980,000	Rp 2,420,000	Rp 4,400,000	Rp 2,395,800	Rp 2,928,200	Rp 5,324,000
	Total Arthroplasty	Rp 2,475,000	Rp 3,025,000	Rp 5,500,000	Rp 2,994,750	Rp 3,660,250	Rp 6,655,000
	Rekonstruksi Sendi	Rp 1,980,000	Rp 2,420,000	Rp 4,400,000	Rp 2,395,800	Rp 2,928,200	Rp 5,324,000
	Release kontraktur	Rp 1,980,000	Rp 2,420,000	Rp 4,400,000	Rp 2,440,800	Rp 2,983,200	Rp 5,424,000
	Replantasi	Rp 4,950,000	Rp 6,050,000	Rp 11,000,000	Rp 5,989,500	Rp 7,320,500	Rp 13,310,000
	Fasciotomy	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 1,796,850	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
	Instrumentasi Spine	Rp 3,465,000	Rp 4,235,000	Rp 7,700,000	Rp 4,192,650	Rp 5,124,350	Rp 9,317,000
	Spine decompresi	Rp 2,475,000	Rp 3,025,000	Rp 5,500,000	Rp 2,994,750	Rp 3,660,250	Rp 6,655,000
	Pasang Body Jaket / Minerva	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 1,796,850	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
	Ponseti cast (CTEV)	Rp 1,732,500	Rp 2,117,500	Rp 3,850,000	Rp 2,096,325	Rp 2,562,175	Rp 4,658,500
	Repair ACL/PCL/MCL/LCL	Rp 1,732,500	Rp 2,117,500	Rp 3,850,000	Rp 2,096,325	Rp 2,562,175	Rp 4,658,500
	Repair Tendon	Rp 2,475,000	Rp 3,025,000	Rp 5,500,000	Rp 2,994,750	Rp 3,660,250	Rp 6,655,000
9	Revaskularisasi						
	Tanpa graft	Rp 2,970,000	Rp 3,630,000	Rp 6,600,000	Rp 3,593,700	Rp 4,392,300	Rp 7,986,000
	Dengan graft	Rp 3,465,000	Rp 4,235,000	Rp 7,700,000	Rp 4,192,650	Rp 5,124,350	Rp 9,317,000
	Tendon Transfer	Rp 2,475,000	Rp 3,025,000	Rp 5,500,000	Rp 2,994,750	Rp 3,660,250	Rp 6,655,000
	AchillesTendon Leghtenning	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 1,796,850	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
	Pasang eksternal support	Rp 495,000	Rp 605,000	Rp 1,100,000	Rp 598,950	Rp 732,050	Rp 1,331,000
	Rekonstruksi post kusta	Rp 1,980,000	Rp 2,420,000	Rp 4,400,000	Rp 1,945,800	Rp 2,378,200	Rp 4,324,000
	Skin graft	Rp 1,732,500	Rp 2,117,500	Rp 3,850,000	Rp 2,096,325	Rp 2,562,175	Rp 4,658,500
	Bone graft	Rp 1,485,000	Rp 1,815,000	Rp 3,300,000	Rp 1,796,850	Rp 2,196,150	Rp 3,993,000
	Flap	Rp 2,475,000	Rp 3,025,000	Rp 5,500,000	Rp 2,994,750	Rp 3,660,250	Rp 6,655,000
	Lepas implant	Rp 1,732,500	Rp 2,117,500	Rp 3,850,000	Rp 2,096,325	Rp 2,562,175	Rp 4,658,500

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI LABORATORIUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS UMUM (Klas III,II, I)			KELAS PRIVAT (UTAMA , VIP,VVIP, UMUM)		
		JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI	JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
1	Elektrolit Na, K, Ca, Cl	Rp 83,200	Rp 20,800	Rp 104,000	Rp 91,520	Rp 22,880	Rp 114,400
2	IgG+IgM Dengue	Rp 121,500	Rp 13,500	Rp 135,000	Rp 133,650	Rp 14,850	Rp 148,500
3	Alkhaliphosphatase	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
4	Gama GT	Rp 15,200	Rp 3,800	Rp 19,000	Rp 16,720	Rp 4,180	Rp 20,900
5	Hitung Retikulosit	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000	Rp 4,400	Rp 6,600	Rp 11,000
6	Hitung Eosinofil	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000	Rp 4,400	Rp 6,600	Rp 11,000
7	Masa Perdarahan	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000	Rp 3,520	Rp 5,280	Rp 8,800
8	Masa Pembekuan	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000	Rp 3,520	Rp 5,280	Rp 8,800
9	Refraksi Bekuan	Rp 3,500	Rp 3,500	Rp 7,000	Rp 3,850	Rp 3,850	Rp 7,700
10	Glukosa / Reduksi Urine	Rp 3,150	Rp 1,350	Rp 4,500	Rp 3,465	Rp 1,485	Rp 4,950
11	None Pandly	Rp 3,300	Rp 7,700	Rp 11,000	Rp 3,630	Rp 8,470	Rp 12,100
12	Golongan Darah	Rp 4,800	Rp 3,200	Rp 8,000	Rp 5,280	Rp 3,520	Rp 8,800
13	Protein Urine	Rp 3,150	Rp 1,350	Rp 4,500	Rp 3,465	Rp 1,485	Rp 4,950
14	Malaria	Rp 2,310	Rp 7,700	Rp 11,000	Rp 2,541	Rp 8,470	Rp 12,100
15	Urine Lengkap	Rp 4,500	Rp 4,500	Rp 9,000	Rp 4,950	Rp 4,950	Rp 9,900
16	Faeces Lengkap	Rp 4,500	Rp 4,500	Rp 9,000	Rp 4,950	Rp 4,950	Rp 9,900
17	Protein Total /Globulin	Rp 4,550	Rp 1,950	Rp 6,500	Rp 5,005	Rp 2,145	Rp 7,150
18	Albumin	Rp 4,550	Rp 1,950	Rp 6,500	Rp 5,005	Rp 2,145	Rp 7,150
19	BTA	Rp 3,150	Rp 10,500	Rp 15,000	Rp 3,465	Rp 11,550	Rp 16,500
20	Gambaran Darah Tepi	Rp 3,150	Rp 10,500	Rp 15,000	Rp 3,465	Rp 11,550	Rp 16,500
21	APTT	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000	Rp 11,550	Rp 4,950	Rp 16,500
22	PTT	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000	Rp 11,550	Rp 4,950	Rp 16,500
23	Gula Darah	Rp 6,300	Rp 2,700	Rp 9,000	Rp 6,930	Rp 2,970	Rp 9,900
24	Creatinin	Rp 6,300	Rp 2,700	Rp 9,000	Rp 6,930	Rp 2,970	Rp 9,900
25	Bun	Rp 6,300	Rp 2,700	Rp 9,000	Rp 6,930	Rp 2,970	Rp 9,900
26	Widal	Rp 7,700	Rp 3,300	Rp 11,000	Rp 8,470	Rp 3,630	Rp 12,100
27	VDRL	Rp 7,700	Rp 3,300	Rp 11,000	Rp 8,470	Rp 3,630	Rp 12,100
28	SGOT	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
29	SGPT	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
30	Test Kehamilan	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
31	Bilirubin D+T	Rp 18,900	Rp 8,100	Rp 27,000	Rp 20,790	Rp 8,910	Rp 29,700
32	Asam Urat	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
33	Colesterol Total	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
34	Colesterol HDL	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
35	Colesterol LDL	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
36	Trigliserida	Rp 9,450	Rp 4,050	Rp 13,500	Rp 10,395	Rp 4,455	Rp 14,850
37	HIV DEVICE	Rp 47,600	Rp 11,900	Rp 59,500	Rp 52,360	Rp 13,090	Rp 65,450
	HIV ELISA	Rp 90,400	Rp 22,600	Rp 113,000	Rp 99,440	Rp 24,860	Rp 124,300
38	HBs Ag DEVICE	Rp 20,800	Rp 5,200	Rp 26,000	Rp 22,880	Rp 5,720	Rp 28,600
	HBs Ag ELISA	Rp 42,400	Rp 10,600	Rp 53,000	Rp 46,640	Rp 11,660	Rp 58,300
39	Analisis Hematologi	Rp 25,200	Rp 6,300	Rp 31,500	Rp 27,720	Rp 6,930	Rp 34,650
40	Narkoba						
	a. Amphetamin	Rp 27,000	Rp 3,000	Rp 30,000	Rp 29,700	Rp 3,300	Rp 33,000
	b. HCT / Ganja	Rp 27,000	Rp 3,000	Rp 30,000	Rp 29,700	Rp 3,300	Rp 33,000
	c. Morphin	Rp 27,000	Rp 3,000	Rp 30,000	Rp 29,700	Rp 3,300	Rp 33,000
41	Sypilis	Rp 28,000	Rp 7,000	Rp 35,000	Rp 30,800	Rp 7,700	Rp 38,500
42	T3	Rp 64,000	Rp 16,000	Rp 80,000	Rp 70,400	Rp 17,600	Rp 88,000
43	T4	Rp 64,000	Rp 16,000	Rp 80,000	Rp 70,400	Rp 17,600	Rp 88,000
44	TSH	Rp 72,000	Rp 18,000	Rp 90,000	Rp 79,200	Rp 19,800	Rp 99,000

Sampang, 2011
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640616 199011 1 003

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
1	Praktek Siswa Dan Mahasiswa setiap minggu			
	a. Setingkat SLTA	Rp 7,000	Rp 3,000	Rp 10,000
	b. Setingkat D3	Rp 14,000	Rp 6,000	Rp 20,000
	c. Setingkat S1	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 30,000
2	Penggunaan Ruang Pertemuan setiap hari			
	a. Seminar/ Rapat eksternal	Rp 210,000	Rp 90,000	Rp 300,000
3	Penelitian(setiap kali)			
	a. Setingkat D-3	Rp 56,000	Rp 24,000	Rp 80,000
	b. Setingkat S-1	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 100,000
	c. Setingkat S-2/ S-3	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 100,000
4	Study banding/ orang/ hari	Rp 105,000	Rp 45,000	Rp 150,000

Sampang, 2011
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640616 199011 1 003

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 INSTALASI PEMULASARAAN JENASAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASAR	JAPEL	TOTAL
1	Regristasi jenazah	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000
2	Pemeriksaan Luar Jenazah	Rp 18,000	Rp 42,000	Rp 60,000
3	Bedah Mayat/Autopsi	Rp 300,000	Rp 700,000	Rp 1,000,000
4	Exhumatio/penggalian kubur	Rp 80,000	Rp 320,000	Rp 400,000
5	Penyimpanan jenazah			
	Jenazah bersih tiap 24 jam	Rp 92,000	Rp 23,000	Rp 115,000
	Jenazah kotor tiap 24 jam	Rp 120,000	Rp 30,000	Rp 150,000
6	Perawatan Jenazah			
	- Perawatan Jenazah bersih	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 250,000
	- Perawatan jenazah kotor/berbau	Rp 160,000	Rp 240,000	Rp 400,000
	- Ditambah kantong jenazah	Rp 240,000	Rp 60,000	Rp 300,000
7	Penguburan Jenazah terlantar	Rp 250,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI RADIOLOGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS UMUM (I, II, III)			KELAS PRIVAT (UTAMA , VIP, VVIP, UMUM)		
		JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI	JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
1	Foto non kontras						
	- 1 posisi	Rp 31,500	Rp 13,500	Rp 45,000	Rp 34,650	Rp 14,850	Rp 49,500
	- 2 posisi	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	Rp 38,500	Rp 16,500	Rp 55,000
	- foto gigi / panoramic	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	Rp 38,500	Rp 16,500	Rp 55,000
2	Foto dengan kontras						
	IVP	Rp 260,000	Rp 140,000	Rp 400,000	Rp 286,000	Rp 154,000	Rp 440,000
	Urethrografi	Rp 97,500	Rp 52,500	Rp 150,000	Rp 107,250	Rp 57,750	Rp 165,000
	Cystography	Rp 97,500	Rp 52,500	Rp 150,000	Rp 107,250	Rp 57,750	Rp 165,000
	Bi Polar Uretro Cysto	Rp 162,500	Rp 87,500	Rp 250,000	Rp 178,750	Rp 96,250	Rp 275,000
	Fistulographi	Rp 97,500	Rp 52,500	Rp 150,000	Rp 107,250	Rp 57,750	Rp 165,000
	Oesophagugraphy	Rp 130,000	Rp 70,000	Rp 200,000	Rp 143,000	Rp 77,000	Rp 220,000
	UGI	Rp 260,000	Rp 140,000	Rp 400,000	Rp 286,000	Rp 154,000	Rp 440,000
	Barium Follow Through	Rp 292,500	Rp 157,500	Rp 450,000	Rp 321,750	Rp 173,250	Rp 495,000
	Colon Inloop	Rp 292,500	Rp 157,500	Rp 450,000	Rp 321,750	Rp 173,250	Rp 495,000
	Cor Analisa	Rp 97,500	Rp 52,500	Rp 150,000	Rp 107,250	Rp 57,750	Rp 165,000
	Appendicography	Rp 97,500	Rp 52,500	Rp 150,000	Rp 107,250	Rp 57,750	Rp 165,000
	HSG	Rp 260,000	Rp 140,000	Rp 400,000	Rp 286,000	Rp 154,000	Rp 440,000
	USG Konvensional	Rp 65,000	Rp 35,000	Rp 100,000	Rp 71,500	Rp 38,500	Rp 110,000
	USG 4 Dimensi	Rp 113,750	Rp 61,250	Rp 175,000	Rp 125,125	Rp 67,375	Rp 192,500

Sampang, 2011
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640616 199011 1 003

Atropinisasi	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Cross Incisi	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Pemasangan Darm buis	Rp 4,400	Rp 6,600	Rp 11,000	Rp 4,840	Rp 7,260	Rp 12,100	Rp 5,280	Rp 7,920	Rp 13,200
Pemasangan Pipa Mayo	Rp 1,800	Rp 2,700	Rp 4,500	Rp 1,980	Rp 2,970	Rp 4,950	Rp 2,160	Rp 3,240	Rp 5,400
Pemasangan WSD	Rp 48,000	Rp 72,000	Rp 120,000	Rp 52,800	Rp 79,200	Rp 132,000	Rp 57,600	Rp 86,400	Rp 144,000
Perawat WSD/hari	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000	Rp 6,600	Rp 9,900	Rp 16,500	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000
Aff wsd / bullo drainage	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Pemasangan Collar brace	Rp 3,200	Rp 4,800	Rp 8,000	Rp 3,520	Rp 5,280	Rp 8,800	Rp 3,840	Rp 5,760	Rp 9,600
ECG Monitor/hari	Rp 34,500	Rp 23,000	Rp 57,500	Rp 37,950	Rp 25,300	Rp 63,250	Rp 41,400	Rp 27,600	Rp 69,000
ECG/tindakan	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	Rp 19,800	Rp 13,200	Rp 33,000	Rp 21,600	Rp 14,400	Rp 36,000
Incisi Abses	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Infus Pump/kasus	Rp 8,400	Rp 5,600	Rp 14,000	Rp 9,240	Rp 6,160	Rp 15,400	Rp 10,080	Rp 6,720	Rp 16,800
Kumbah Lambung/tindakan	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000	Rp 7,920	Rp 11,880	Rp 19,800	Rp 8,640	Rp 12,960	Rp 21,600
Lavement/tindakan	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000	Rp 7,920	Rp 11,880	Rp 19,800	Rp 8,640	Rp 12,960	Rp 21,600
Nebuliser/tindakan	Rp 9,600	Rp 6,400	Rp 16,000	Rp 10,560	Rp 7,040	Rp 17,600	Rp 11,520	Rp 7,680	Rp 19,200
Pasang Cateter/tindakan	Rp 10,400	Rp 15,600	Rp 26,000	Rp 11,440	Rp 17,160	Rp 28,600	Rp 12,480	Rp 18,720	Rp 31,200
Aff Cateter	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000	Rp 4,400	Rp 6,600	Rp 11,000	Rp 4,800	Rp 7,200	Rp 12,000
Pasang Darah Transfusi/kasus	Rp 4,400	Rp 6,600	Rp 11,000	Rp 4,840	Rp 7,260	Rp 12,100	Rp 5,280	Rp 7,920	Rp 13,200
Pasang Elastis Verban	Rp 5,600	Rp 8,400	Rp 14,000	Rp 6,160	Rp 9,240	Rp 15,400	Rp 6,720	Rp 10,080	Rp 16,800
Pasang external support	Rp 36,000	Rp 24,000	Rp 60,000	Rp 39,600	Rp 26,400	Rp 66,000	Rp 43,200	Rp 28,800	Rp 72,000
Pasang Infus	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Pasang skin traksi	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
Pasang Magslang	Rp 5,400	Rp 8,100	Rp 13,500	Rp 5,940	Rp 8,910	Rp 14,850	Rp 6,480	Rp 9,720	Rp 16,200
Aff Magslang	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000	Rp 2,200	Rp 3,300	Rp 5,500	Rp 2,400	Rp 3,600	Rp 6,000
Perawatan Luka Bakar (-) 50% Pertindakan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000	Rp 6,600	Rp 9,900	Rp 16,500	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000
Perawatan Luka Bakar (+) 50% Pertindakan	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000	Rp 7,920	Rp 11,880	Rp 19,800	Rp 8,640	Rp 12,960	Rp 21,600
Pasang Ransel Verbal	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 19,800	Rp 33,000	Rp 14,400	Rp 21,600	Rp 36,000
Rawat Luka Gangrene/ULKUS/operasi per t	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Rawat Luka/Angkat Jahit/Drainage	Rp 7,200	Rp 10,800	Rp 18,000	Rp 7,920	Rp 11,880	Rp 19,800	Rp 8,640	Rp 12,960	Rp 21,600
Regulasi Insulin cepat	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000	Rp 8,800	Rp 13,200	Rp 22,000	Rp 9,600	Rp 14,400	Rp 24,000
Resusitasi Jantung Paru/tindakan	Rp 11,250	Rp 13,750	Rp 25,000	Rp 12,375	Rp 15,125	Rp 27,500	Rp 13,500	Rp 16,500	Rp 30,000
Sciren	Rp 3,000	Rp 4,500	Rp 7,500	Rp 3,300	Rp 4,950	Rp 8,250	Rp 3,600	Rp 5,400	Rp 9,000
Spooling/Irigasi BPH/hari	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000	Rp 13,200	Rp 19,800	Rp 33,000	Rp 14,400	Rp 21,600	Rp 36,000
Syringe Pump	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	Rp 9,900	Rp 6,600	Rp 16,500	Rp 10,800	Rp 7,200	Rp 18,000
Suction/tindakan	Rp 4,800	Rp 3,200	Rp 8,000	Rp 5,280	Rp 3,520	Rp 8,800	Rp 5,760	Rp 3,840	Rp 9,600
Pasang Fixasi dada	Rp 5,600	Rp 8,400	Rp 14,000	Rp 6,160	Rp 9,240	Rp 15,400	Rp 6,720	Rp 10,080	Rp 16,800
Pungsi Pleura	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000	Rp 26,400	Rp 39,600	Rp 66,000	Rp 28,800	Rp 43,200	Rp 72,000
Pasang Tampon THT	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000	Rp 11,000	Rp 16,500	Rp 27,500	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
Pungsi Lumbal	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
Vena Sectie/tindakan	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000	Rp 66,000	Rp 99,000	Rp 165,000	Rp 72,000	Rp 108,000	Rp 180,000

CATATAN :

- Ruang Rawat Inap VIP&VVIP tarif retribusi pelayanannya sama dengan Ruang Rawat Inap Klas Utama I kecuali besarnya tarif sewa kamar yaitu :
 - VIP : Rp. 250.000,-
 - VVIP : Rp. 300.000,-

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI RAWAT JALAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASAR	JAPEL	TARIF RETRIBUSI
	RAWAT JALAN			
	Pelayanan Rekam medis	Rp 2,100	Rp 900	Rp 3,000
	Pelayanan kartu pasien (pasien baru)	Rp 1,800	Rp 200	Rp 2,000
	Pemeriksaan Kesehatan dr. Umum	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000
	Pemeriksaan dr. Spesialis	Rp 4,000	Rp 16,000	Rp 20,000
	Konsultasi dr. Spesialis antar Poliklinik	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000
	Injeksi	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	Insisi Abses	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	Pemasangan kateter	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	Aff (pelepasan) Kateter	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	Rawat Luka ringan	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	Rawat luka sedang	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	Rawat luka gangren	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	Biopsi	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	Pemakaian Nebulizer/1 kali pakai	Rp 9,600	Rp 6,400	Rp 16,000
1	Pelayanan Gigi dan Mulut			
	- Cabut gigi sulung			
	a. Dengan chloretyl	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000
	b. Dengan injeksi	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000
	c. Dengan cyto jet	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000
	- Cabut gigi permanen			
	a. Dengan injeksi	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	b. Dengan cyto jet	Rp 17,500	Rp 17,500	Rp 35,000
	- Tambalan gigi sementara dan pengobatan	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000
	- Pengobatan perdarahan dengan Heating	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Tambalan permanen			
	a. Amalgam	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000
	b. Komposit	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000
	- Alveolectomy per regio	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000
	- Incisi Abses			
	a. Extra Oral	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	b. Intra Oral	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	- Pembersihan karang gigi	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- per rahang (atas/bawah)			
	- Perawatan dry socket	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000
	- Gingivectomy per regio	Rp 38,500	Rp 31,500	Rp 70,000
	- Odontectomy/ringan	Rp 41,250	Rp 33,750	Rp 75,000
	- Odontektomy / komplikasi	Rp 110,000	Rp 90,000	Rp 200,000
	- Frenectomy	Rp 24,750	Rp 20,250	Rp 45,000
	- Papilectomy	Rp 24,750	Rp 20,250	Rp 45,000
	- Epulis kecil	Rp 24,750	Rp 20,250	Rp 45,000
	- Operasi Kista			
	a. Besar	Rp 160,000	Rp 240,000	Rp 400,000
	b. Kecil	Rp 108,000	Rp 162,000	Rp 270,000
	- Apex Reseksi	Rp 120,000	Rp 180,000	Rp 300,000
	- Epulis Besar & Komplikasi	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 250,000
	- Squesterectomy	Rp 52,000	Rp 78,000	Rp 130,000
	- Fractur Rahang sederhana (spalting)/per rahang	Rp 160,000	Rp 240,000	Rp 400,000
	- Tindakan medik besar disesuaikan dengan tindakan kamar operasi			
2	Tindakan Medik di Poli Spesialis Mata			
	- Epilasi	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Irigasi	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Corpus Alinum / Exterpasi	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
	- Angkat Jahitan / Hecting	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Injeksi Sub Conjunctiva	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000

	- Incisi Hordeolum / Chalasion	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000
	- Exterpasi Granuloma / Naevus Cyste	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 250,000
	- Exterpasi Pterygeum	Rp 140,000	Rp 210,000	Rp 350,000
3	Tindakan Medik di Poli THT			
	- Cautik	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	- Corpal	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	- Ekstraksi polip hidung	Rp 104,000	Rp 156,000	Rp 260,000
	- Ekstraksi corpus alienum hidung dan telinga	Rp 11,250	Rp 13,750	Rp 25,000
	- Othematom telinga	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	- Insisi politonsiler abses	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
	- Irigasi serumen	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Laboloplasti 1 telinga	Rp 38,000	Rp 57,000	Rp 95,000
	- Labolosplasti 2 telinga	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
	- Parasentase membran thympani	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	- Pasang tambon boor 2 dep THT	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pasang tanpon telinga	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pengobatan epistaxis	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Tampon hidung	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	- Reposisi trauma hidung sederhana	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
	- Cuci sinus (perawatan)	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
4	Tindakan Medik di Poli Spesialis Bedah			
	- Fore slab/back slab	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
	- Angkat K-Wire	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
	- Fiksasi rancel verbal	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	- Circumcisi	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
	- Exterpasi	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
	- Pemasangan RUB	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000
	- Pemasangan Gips	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
	- Pelepasan Gips Circulair	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000
	- Pemasangan Elastic Bandage	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	- Pemasangan Fixasi dada	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 75,000
	- Injeksi intra artikular	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000
5	Tindakan Medik di Poli Spesialis Dalam			
	- ECG	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000
6	Tindakan Medik Poli Spesialis Kandungan			
	- Aktipan / Ginekologi	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	- Pasang Implan Tusuk(tidak termasuk implant)	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	- Pelepasan Implan Tusuk	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	- Pasang IUD (tidak termasuk alkon)	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	- Pelepas IUD	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000
	- Pap Smear	Rp 17,500	Rp 17,500	Rp 35,000
	- Suntik KB (tidak termasuk alkon)	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	- Pasang Pesarium (tidak termasuk pesarium)	Rp 40,000	Rp 60,000	Rp 100,000
7	Tindakan Medik di Poli Spesialis Anak			
	- Imunisasi Dasar	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	- Imunisasi Hepatitis	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	- Imunisasi MMR	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	- Imunisasi Meningitis	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	- Tes Tubercoli	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000
	* ket : Bahan Vaksin MMR, Meningitis dan tes tubercoli beli sendiri			
	Imunisasi dasar dan Hepatitis vaksin program pemerintah			
	jika program tidak ada Px harus beli sendiri			
8	Pelayanan Konsultasi Khusus			
	a. Konsultasi Gizi	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	b. Konsultasi VCT	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	c. Konsultasi KRR	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000

9	Pelayanan Rehabilitasi Medik			
	SWD	Rp 18,750	Rp 6,250	Rp 25,000
	MWD	Rp 18,750	Rp 6,250	Rp 25,000
	Laser	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 100,000
	Electrical Stimulasi			
	a. Sedang	Rp 11,250	Rp 3,750	Rp 15,000
	b. Canggih	Rp 15,000	Rp 5,000	Rp 20,000
	Ultra Sound			
	a. Kecil	Rp 15,000	Rp 5,000	Rp 20,000
	b. Besar	Rp 18,750	Rp 6,250	Rp 25,000
	Exercise			
	a. Lokal	Rp 4,500	Rp 10,500	Rp 15,000
	b. General	Rp 7,500	Rp 17,500	Rp 25,000
	Streaching	Rp 6,000	Rp 14,000	Rp 20,000
	Terapi Manipulasi			
	a. lokal	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	b. General	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	Message	Rp 6,000	Rp 14,000	Rp 20,000
	Massage Baby	Rp 7,500	Rp 17,500	Rp 25,000
	Infra Red besar	Rp 14,000	Rp 6,000	Rp 20,000
	Faradic			
	a. Sedang	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000
	b. Canggih	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000
	TENS			
	a. Sedang	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000
	b. Canggih	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000
	Magneto Terapi	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000
	Chest Terapi			
	a. Anak	Rp 6,000	Rp 14,000	Rp 20,000
	b. Dewasa	Rp 7,500	Rp 17,500	Rp 25,000
	Konsultasi Fisioterapi/Edukasi Home program	Rp 6,000	Rp 14,000	Rp 20,000
	Traksi Lumbal	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000
	Traksi Cervical	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000
	Paravin Bed	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000

Sampang, 2011
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640616 199011 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	VOLUME	JASA SARANA	JASA TEHNIS	TARIF RETRIBUSI
1	Sampah Medis RS Swasta	Per Kg	Rp 10,000	Rp 2,500	Rp 12,500
2	Sampah Medis Puskesmas	Per Kg	Rp 8,000	Rp 2,000	Rp 10,000
3	Sampah medis Dokter praktek	Per Kg	Rp 8,000	Rp 2,000	Rp 10,000

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
INSTALASI AMBULANCE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	LOKASI/TUJUAN	JASAR	JASA PELAYANAN		BIAYA PENYEBERANGAN	BBM				TARIF RETRIBUSI
			PERAWAT	SOPIR		VOL	SAT	HARGA	TOTAL	
	LUAR DAERAH									
1	Surabaya dan sekitarnya									
	Tol	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 60,000	30	lt	Rp 4,500	Rp 135,000	Rp 495,000
	Kapal	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 100,000	30	lt	Rp 4,500	Rp 135,000	Rp 535,000
2	Kamal	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 50,000		25	lt	Rp 4,500	Rp 112,500	Rp 312,500
3	Bangkalan	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 50,000		20	lt	Rp 4,500	Rp 90,000	Rp 290,000
4	Pamekasan	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 40,000		10	lt	Rp 4,500	Rp 45,000	Rp 225,000
5	Sumenep	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 75,000		25	lt	Rp 4,500	Rp 112,500	Rp 362,500
6	Kalianget	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 75,000		29	lt	Rp 4,500	Rp 130,500	Rp 380,500
	DALAM DAERAH									
	Torjun	Rp 22,500	Rp 30,000	Rp 30,000		6	lt	Rp 4,500	Rp 27,000	Rp 109,500
	Camplong	Rp 35,000	Rp 30,000	Rp 30,000		6	lt	Rp 4,500	Rp 27,000	Rp 122,000
	Pengarengan	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 30,000		6	lt	Rp 4,500	Rp 27,000	Rp 127,000
	Omben	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 30,000		7	lt	Rp 4,500	Rp 31,500	Rp 131,500
	Kedundung	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 30,000		7	lt	Rp 4,500	Rp 31,500	Rp 131,500
	Jrengik	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 30,000		7	lt	Rp 4,500	Rp 31,500	Rp 131,500
	Tanjung	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 30,000		7	lt	Rp 4,500	Rp 31,500	Rp 136,500
	Tambelangan	Rp 55,000	Rp 40,000	Rp 40,000		8	lt	Rp 4,500	Rp 36,000	Rp 171,000
	Robatal	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 40,000		10	lt	Rp 4,500	Rp 45,000	Rp 185,000
	Karangpenang	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 40,000		15	lt	Rp 4,500	Rp 67,500	Rp 227,500
	Sreseh	Rp 80,000	Rp 50,000	Rp 50,000		20	lt	Rp 4,500	Rp 90,000	Rp 270,000
	Ketapang	Rp 85,000	Rp 50,000	Rp 50,000		20	lt	Rp 4,500	Rp 90,000	Rp 275,000
	Banyuates	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000		25	lt	Rp 4,500	Rp 112,500	Rp 332,500
	Sokobenah	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000		25	lt	Rp 4,500	Rp 112,500	Rp 332,500
	Tamberuh	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000		25	lt	Rp 4,500	Rp 112,500	Rp 332,500
	Sampang									
	- Dalpenang	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Rongtengah	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Karangdalam	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Gunungsekar	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Banyuanyar	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Polagen	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Panggung	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
	- Gunung Maddah	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000

- Tanggumung	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
- Baruh	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
- Aengsareh	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
- Kamoning	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
- Banyuates	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
- Tamansareh	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000
- Pekalongan	Rp 22,500	Rp 20,000	Rp 20,000		5	lt	Rp 4,500	Rp 22,500	Rp 85,000

Keterangan :

1. Biaya Penyeberangan (Tol/Kapal) disesuaikan dengan harga/biaya yang berlaku saat itu
2. Jumlah dan total harga BBM yang tercantum dalam tabel adalah jumlah dan total harga BBM sampai tujuan (wilayah perkotaan yang dituju : Sby, Kab(Pamekasan, Bangkalan, Sumenep); Kecamatan di Kabupaten Sampang selain Kecamatan Sampang)
3. Jarak tujuan selebihnya dari tujuan pada poin 2, dikenakan tambahan biaya sebesar 1 lt BBM per 2 km j dan 40% dari tarif tersebut menjadi hak jasa pelayanan untuk sopir dan perawat pengantar
4. Harga BBM disesuaikan dengan harga pada saat itu

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN KEBERSIHAN

NO	Jenis Pelayanan	TARIF	PERIODE
1	Rumah Tangga		
	a. Kecil (luas bangunan s.d. 36 m ²)	Rp 1,000	Per bulan
	b. Menengah (luas bangunan 37 s.d. 70 m ²)	Rp 2,000	Per bulan
	c. Besar (luas bangunan lebih dari 71 m ²)	Rp 3,000	Per bulan
2	Tempat Usaha		
	a. Kios	Rp 2,500	Per bulan
	b. Toko/Ruko	Rp 3,000	Per bulan
	c. Toserba/Swalayan	Rp 20,000	Per bulan
	d. Mall/Supermarket	Rp 20,000	Per bulan
3	Hotel		
	a. Melati	Rp 15,000	Per bulan
	b. Bintang 1	Rp 20,000	Per bulan
	c. Bintang 2	Rp 25,000	Per bulan
	d. Bintang 3	Rp 50,000	Per bulan
	e. Bintang 4	Rp 75,000	Per bulan
	f. Bintang 5	Rp 100,000	Per bulan
4	Rumah Makan *)		
	a. Kelas I	Rp 25,000	Per bulan
	b. Kelas II	Rp 15,000	Per bulan
	c. Kelas III	Rp 5,000	Per bulan
5	Warung Makan	Rp 2,500	Per bulan
6	Perkantoran		
	a. Pemerintah	Rp 25,000	Per bulan
	b. Swasta	Rp 20,000	Per bulan
7	Bengkel/Pencucian Mobil/Motor (Besar)	Rp 20,000	Per bulan
8	Bengkel/Pencucian Mobil/Motor (Kecil)	Rp 15,000	Per bulan
9	Industri Rumah Tangga	Rp 5,000	Per bulan
10	Perusahaan Industri		
	a. Kecil	Rp 15,000	Per bulan
	b. Menengah	Rp 50,000	Per bulan
	c. Besar	Rp 100,000	Per bulan
11	Perusahaan Angkutan Orang/Barang		
	a. Kecil (1 s.d. 5 buah)	Rp 20,000	Per bulan
	b. Menengah (6 s.d.10 buah)	Rp 50,000	Per bulan
	c. Besar (di atas 10 buah)	Rp 100,000	Per bulan
12	Pergudangan	Rp 50,000	Per bulan
13	Tempat hiburan		
	a. Menetap	Rp 25,000	Per bulan
	b. Insidentil	Rp 50,000	Per hari
14	Pelayanan Kesehatan		
	a. Balai Pengobatan	Rp 10,000	Per bulan
	b. Poliklinik/RB/BKIA	Rp 15,000	Per bulan
	c. Puskesmas	Rp 20,000	Per bulan
	d. RS	Rp 35,000	Per bulan
15	Pedagang Kaki Lima		
	a. Menetap	Rp 1,000	Per bulan
	b. Insidentil	Rp 1,000	Per hari

Catatan:

*) Klasifikasi Rumah Makan Kelas I, II, dan III berdasarkan tingkat keramaian pengunjung.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
1.	Pembuatan Kartu Keluarga	Rp.5.000,-	
2.	Pembuatan :		
	a. KTP	Rp.7.500,-	
	b. KTP (Elektronik)	Rp.35.000,-	
3.	Surat Keterangan Pindah :		
	a. Dalam Negeri	Rp.10.000,-	
	b. Luar Negeri	Rp.25.000,-	
	c. Datang Dalam Negeri	Rp.10.000,-	
	d. Datang Dari Luar Negeri	Rp.10.000,-	
4.	Kutipan Akta :		
	a. Perkawinan	Rp.50.000,-	Rp.250.000,-
	b. Perceraian	Rp.50.000,-	Rp.225.000,-
	c. Kematian	-	Rp.100.000,-
	d. Pengesahan Anak	Rp.50.000,-	Rp.100.000,-
	e. Pengakuan Anak	Rp.50.000,-	Rp.100.000,-
	f. Adopsi	Rp.50.000,-	Rp.100.000,-

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
I	PARKIR TIDAK BERLANGGANAN :	
1.	Kendaraan Barang	
	a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg	Rp. 3.000,- sekali parkir
	b. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg	Rp. 2.000,- sekali parkir
2.	Kendaraan Penumpang :	
	a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg	Rp. 2.500,- sekali parkir
	b. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg	Rp. 1.500,- sekali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,- sekali parkir
4.	Kendaraan tidak bermotor	Rp. 500,- sekali parkir
II	PARKIR BERLANGGANAN :	
1.	Alat berat	Rp. 50.000 / tahun
2.	Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih	Rp. 35.000 / tahun
3.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 25.000 / tahun

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Penggunaan Fasilitas Pasar

1. Kios

Pasar Kelas Kota	Rp.6.000,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas I	Rp.5.000,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas II	Rp.4.000,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas III	Rp.3.500,00 x m ² / bulan

2. Los Tertutup

Pasar Kelas Kota	Rp.5.000,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas I	Rp.4.500,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas II	Rp.3.500,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas III	Rp.2.500,00 x m ² / bulan

3. Los Terbuka

Pasar Kelas Kota	Rp.2.000,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas I	Rp.1.000,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas II	Rp. 750,00 x m ² / bulan
Pasar Kelas III	Rp. 500,00 x m ² / bulan

4. Pemakaian Pelataran Radius 0 – 300m

Pasar Kelas Kota	Rp.1.500,00 / hari
Pasar Kelas I	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas II	Rp. 750,00 / hari
Pasar Kelas III	Rp. 500,00 / hari

5. Pemakaian Meja Konter

Pasar Kelas Kota	Rp.1.500,00 / hari
Pasar Kelas I	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas II	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas III	Rp.1.000,00 / hari

6. Pemakaian Tenda

Pasar Kelas Kota	Rp.2.000,00 / hari
------------------	--------------------

7. Pemakaian Lapangan Terbuka Siang Hari

Pasar Kelas Kota	Rp.1.500,00 / hari
Pasar Kelas I	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas II	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas III	Rp.1.000,00 / hari

8. Pemakaian

8. Pemakaian Lapangan Terbuka Malam Hari

Pasar Kelas Kota	Rp.1.500,00 / hari
Pasar Kelas I	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas II	Rp.1.000,00 / hari
Pasar Kelas III	Rp.1.000,00 / hari

9. Pemakaian Toilet/WC

Mandi	Rp.1.000,00 / penggunaan
Buang Air Besar	Rp.1.000,00 / penggunaan
Buang Air Kecil	Rp. 500,00 / penggunaan

10. Bongkar Muat

Truck	Rp.3.000,00 / kali
Pick Up	Rp.2.000,00 / kali
Kendaraan lain	Rp.1.000,00 / kali

11. Penggunaan untuk Keramaian, Pertunjukan, Perkenalan di Area Pasar

Pasar Kelas Kota	Rp.100.000,00 / kegiatan
------------------	--------------------------

12. Penggunaan untuk Pedagang Hewan

Sapi, Kerbau, Kuda	Rp.10.000,00 / ekor
Kambing, Domba	Rp. 3.000,00 / ekor
Unggas (Burung, Ayam, Itik, Bebek dan sejenisnya)	Rp. 500,00 / ekor

B. Penggunaan Fasilitas Pasar (Baru)

1. Kios

Pasar Kelas Kota	Rp.150.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas I	Rp.150.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas II	Rp.100.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas III	Rp. 75.000,00 x m ² / 2 tahun

2. Los Tertutup

Pasar Kelas Kota	Rp.100.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas I	Rp.100.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas II	Rp. 75.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000,00 x m ² / 2 tahun

3. Los Terbuka

Pasar Kelas Kota	Rp.75.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas I	Rp.75.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas II	Rp.50.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas III	Rp.25.000,00 x m ² / 2 tahun

4. Pendataan

4. Pendataan Ulang Kios

Pasar Kelas Kota	Rp.100.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas I	Rp.100.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas II	Rp. 75.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000,00 x m ² / 2 tahun

5. Pendataan Ulang Los Tertutup

Pasar Kelas Kota	Rp.75.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas I	Rp.75.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas II	Rp.50.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas III	Rp.25.000,00 x m ² / 2 tahun

6. Pendataan Ulang Los Terbuka

Pasar Kelas Kota	Rp.50.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas I	Rp.50.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas II	Rp.35.000,00 x m ² / 2 tahun
Pasar Kelas III	Rp.20.000,00 x m ² / 2 tahun

7. Pemindahtanganan Kios

Pasar Kelas Kota	Rp.250.000,00
Pasar Kelas I	Rp.250.000,00
Pasar Kelas II	Rp.200.000,00
Pasar Kelas III	Rp.150.000,00

8. Pemindahtanganan Los Tertutup

Pasar Kelas Kota	Rp.200.000,00
Pasar Kelas I	Rp.200.000,00
Pasar Kelas II	Rp.150.000,00
Pasar Kelas III	Rp.125.000,00

9. Pendataan Ulang Los Terbuka

Pasar Kelas Kota	Rp.150.000,00
Pasar Kelas I	Rp.150.000,00
Pasar Kelas II	Rp.125.000,00
Pasar Kelas III	Rp.100.000,00

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	MACAM PELAYANAN	RINCIAN TARIF / RITRIBUSI	JUMLAH TARIF / RITRIBUSI	KETERANGAN
1	Pengujian Berkala Pertama Kali			
	Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg			
	dengan rincian sebagai berikut :			
	1) Biaya Uji Berkla Pertama kali	Rp. 17.500,-		
	2) Tanda Uji	Rp. 15.000,-		
	3) Buku Uji	Rp. 12.500,-	RP. 45.000,-	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
	b. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg			
	dengan rincian sebagai berikut :			
	1) Biaya Uji Berkala	Rp. 17.500,-		
	2) Tanda Uji	Rp. 15.000,-		
	3) Penggantian Buku UJI Bila Penuh	Rp. 12.500,-	Rp . 45.000,-	
	2	Pengujian Berkala Pertama Kali		
Kendaraan Bermotor				
a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg				
dengan rincian sebagai berikut :				
1) Biaya Uji Berkla Pertama kali		Rp. 27.500,-		
2) Tanda Uji		Rp. 15.000,-		
3) Buku Uji		Rp. 12.500,-	Rp. 55.000,-	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg				
dengan rincian sebagai berikut :				
1) Biaya Uji Berkla Pertama kali		Rp. 27.500,-		
2) Tanda Uji		Rp. 15.000,-		
3) Penggantian Buku UJI Bila Penuh		Rp. 12.500,-	Rp . 55.000,-	
Persetujuan untuk melakukan Rekomendasi meliputi :				
a. Kendaraan Baru	Rp. 15.000,-			
b. Mutasi Keluar	Rp. 15.000,-			
c. Perubahan Bentuk / Modifikasi / Uji tipe	Rp. 15.000,-			
d. Numpang Uji	Rp. 15.000,-			
3	Pengecetan Tanda Samping/Lokasi	Rp. 15.000,-		

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Jenis Alat pemadam	Spesifikasi	Tarif unit/tahun
Busa, super busa dan sejenisnya	Isi 1 s/d 20 liter	Rp 7.500
	Isi 21 s/d 50 liter	Rp 15.000
	Isi lebih dari 51 liter	Rp 25.000
Jenis Dry Powder (serbuk) CO2 Halon dan sejenisnya:	1). Berat 1 s/d 6 Kg	Rp 5.000
	2). Berat 7 Kg s/d 19 Kg	Rp 10.000
	3). Berat lebih dari 20 Kg	Rp 25.000
Kendaraan Bermotor	1) Mobil penumpang umum (angkot dan sejenisnya)	Rp 5.000
	2) Mobil bus 1 s/d 21 kursi	Rp 10.000
	3) Mobil bus 22 s/d 42 kursi	Rp 15.000
	4) Mobil Truck 4 s/d 6 roda	Rp 10.000
	5) Mobil truck trailer, tronton (alat berat)	Rp 15.000
	6) Mobil pick up	Rp 5.000
fire hydrant		Rp 50.000,
sprinkler		Rp 50.000

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JULI 2011

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS PETA	CETAK PETA (UKURAN)				
		A0	A1	A2	A3	A4
1	PETA CITRA/FOTO	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 100.000
2	PETA DASAR	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 100.000
3	PETA TEMATIK	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 100.000
4	PETA TEKNIS	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 100.000

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

2. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Mobil Tinja Untuk Bisnis dan Industri per 3.000 m³

Lokasi Pelayanan	Jasa Retribusi	By. Survey	Js. Pelayanan			Total
			T. Teknis	Asisten	Sopir	
KECAMATAN SAMPANG						
Kel. Dalpenang	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Kel. Rongtengah	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Kel. Kr. Dalem	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Kel. Gn. Sekar	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Kel. Banyuanyar	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Kel. Polagan	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Panggung	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Gn. Maddah	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Tanggumong	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Baruh	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Aeng Sareh	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Kamoning	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Banyumas	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Taman Sareh	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Ds. Pakalongan	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
LUAR KECAMATAN SAMPANG						
Torjun	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Camplong	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Omben	100,000	50,000	75,000	60,000	40,000	325,000
Pangarengan	100,000	50,000	85,000	70,000	47,500	352,500
Kedungdung	100,000	50,000	85,000	70,000	47,500	352,500
Jrengik	100,000	50,000	85,000	70,000	47,500	352,500
Tanjung	100,000	50,000	85,000	70,000	47,500	352,500
Tambelangan	100,000	50,000	85,000	70,000	52,500	357,500
Robatal	100,000	50,000	85,000	70,000	52,500	357,500
Karangpenang	100,000	50,000	85,000	70,000	52,500	357,500
Sreseh	100,000	50,000	85,000	70,000	52,500	357,500
Ketapang	100,000	50,000	90,000	75,000	70,000	385,000
Banyuates	100,000	50,000	90,000	75,000	70,000	385,000
Sokobanah	100,000	50,000	90,000	75,000	70,000	385,000
Tamberuh	100,000	50,000	90,000	75,000	70,000	385,000

Catatan:

Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM. Biaya BBM tersebut dikenakan sesuai kesepakatan bersama.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS MOBIL TINJA

1. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Mobil Tinja Untuk Rumah Tangga per 3.000 m³

Lokasi Pelayanan	Jasa Retribusi	By. Survey	Js. Pelayanan			Total
			T. Teknis	Asisten	Sopir	
KECAMATAN SAMPANG						
Kel. Dalpenang	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Kel. Rongtengah	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Kel. Kr. Dalem	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Kel. Gn. Sekar	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Kel. Banyuanyar	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Kel. Polagan	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Panggung	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Gn. Maddah	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Tanggumong	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Baruh	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Aeng Sareh	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Kamoning	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Banyumas	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Taman Sareh	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Ds. Pakalongan	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
LUAR KECAMATAN SAMPANG						
Torjun	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Camplong	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Omben	70,000	30,000	75,000	60,000	40,000	275,000
Pangarengan	70,000	30,000	85,000	70,000	47,500	302,500
Kedungdung	70,000	30,000	85,000	70,000	47,500	302,500
Jrengik	70,000	30,000	85,000	70,000	47,500	302,500
Tanjung	70,000	30,000	85,000	70,000	47,500	302,500
Tambelangan	70,000	30,000	85,000	70,000	52,500	307,500
Robatal	70,000	30,000	85,000	70,000	52,500	307,500
Karangpenang	70,000	30,000	85,000	70,000	52,500	307,500
Sreseh	70,000	30,000	85,000	70,000	52,500	307,500

			157			
Ketapang	70,000	30,000	90,000	75,000	70,000	335,000
Banyuates	70,000	30,000	90,000	75,000	70,000	335,000
Sokobanah	70,000	30,000	90,000	75,000	70,000	335,000
Tamberuh	70,000	30,000	90,000	75,000	70,000	335,000

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 (KALIBRASI ALAT – ALAT UKUR, TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS)

1. BIAYA PENGUJIAN
 A. RETRIBUSI UTTP

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	2000	-	1000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya untuk :	Buah	4000	-	2000	-
	1) Salib ukur	Buah	4000	-	2000	-
	2) Balok ukur	Buah	5000	-	5000	-
	3) Mikrometer	Buah	6000	-	3000	-
	4) Jangka sorong	Buah	6000	-	3000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	5000	-	2500	-
	6) Counter meter	Buah	10000	-	10000	-
	7) Rol tester	Buah	5000	-	5000	-
	8) Komparator	Buah	5000	-	5000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50000	12500	50000	12500
	b. Elektronik	Buah	100000	25000	100000	25000

1	2	3	4	5	6	7
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)	Buah	200	-	200	-
	a. Sampai dengan 2L	Buah	400	-	400	-
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	2000	-	2000	-
	c. Lebih dari 25L					
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak	Buah	100000	-	100000	-
	1) Sampai dengan 500 kL					
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	Buah	100000	-	100000	-
	a. 500 kL pertama	Buah	150	-	150	-
	b. Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	100	-	100	-
	c. Selebihnya, dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	Buah	20	-	20	-
	d. Selebihnya, dari 2000 kL sampai dengan 10000 kL, setiap kL	Buah	10	-	10	-
	e. Selebihnya, dari 10000 kL sampai dengan 20000 kL, setiap kL	Buah	5	-	5	-
	f. Selebihnya, dari 20000 kL, setiap kL					
	Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar	Buah	200000	-	200000	-
	1) Sampai dengan 10 kL					
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :	Buah	200000	-	200000	-
	a. 10 kL pertama	Buah	2000	-	2000	-
	b. Selebihnya, dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	1000	-	1000	-
	c. Selebihnya, dari 50 kL, setiap kL					
	Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal	Buah	200000	-	200000	-
	1) Sampai dengan 500 kL					
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	Buah	200000	-	200000	-
	a. 500 kL pertama	Buah	300	-	300	-
	b. Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	200	-	200	-
	c. Selebihnya, dari 1000 kL, setiap kL					
	Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon	Buah	20000	-	20000	-
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL					
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :	Buah	20000	-	20000	-
	a. 5 kL pertama	Buah	2000	-	2000	-
	b. Selebihnya, dari 5 kL, setiap kL					
	Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL					

1	2	3	4	5	6	7
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					-
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	80000	-	80000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					-
	a. 50 kL pertama	Buah	80000	-	80000	-
	b. Selebihnya, dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	1200	-	1200	-
	c. Selebihnya, dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	1000	-	1000	-
	d. Selebihnya, dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	700	-	700	-
	e. Selebihnya, dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	500	-	500	-
	f. Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	200	-	200	-
	g. Selebihnya, dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	Buah	50	-	50	-
	Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Skala	300	-	-	-
	b. Gelas ukur	Skala	300	-	-	-
	dengan tarif minimum	Buah	3000	-	-	-
	c. Alat suntik	Buah	50	-	-	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10000	-	5000	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	20000	-	10000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30000	-	20000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	Buah	40000	-	30000	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	Buah	10000	-	5000	-
	Bagian – bagian dari 1000 L digitung 1000 L					
8.	METER TAKSI	Buah	10000	-	5000	-
9.	SPEEDOMETER	Buah	15000	-	7500	-
10.	METER REM	Buah	15000	-	7500	-
11.	TACHOMETER	Buah	30000	-	15000	-
12.	TERMOMETER	Buah	6000	-	3000	-
13.	DENSIMETER	Buah	6000	-	3000	-
14.	VISKOMETER	Buah	6000	-	3000	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5000	-	2500	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5000	-	2500	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1 Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					

1	2	3	4	5	6	7
18.	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	40000	20000	40000	20000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	40000	16000	20000	8000
	b. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2000	-	2000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1000	-	1000	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	a.2 Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20000	10000	20000	10000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 15 m ³ /h pertama	Buah	20000	10000	20000	10000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1000	-	1000	-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500	-	500	-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	300	-	300	-
a.3 Pompa Ukur						
Untuk setiap badan ukur	Buah	20000	10000	10000	5000	
ALAT UKUR GAS						
a. Meter Induk						
1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20000	10000	10000	5000	
2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:						
a. 100 m ³ /h pertama	Buah	20000	10000	20000	10000	
b. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100	-	100	-	
c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50	-	50	-	
d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	20	-	20	-	
e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	10	-	10	-	

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2000	-	2000	-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	2000	-	2000	-
	b. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	20	-	20	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	15	-	15	-
	d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	10	-	10	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	5	-	5	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (termasuk satu sistem/unit alat ukur)	Buah	100000	50000	100000	50000
	d. Peralengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20000	10000	20000	10000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20000	10000	20000	10000
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20000	10000	20000	10000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40000	20000	40000	20000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	50000	25000	50000	25000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	500	250	500	250
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	4000	2000	4000	2000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	10000	5000	10000	5000
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30000	15000	30000	15000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50000	25000	50000	25000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	60000	30000	60000	30000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1500	750	1500	750
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5000	2500	5000	2500
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	12000	6000	12000	6000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1000	500	-	-
22.	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10000	5000	-	-
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 L	Buah	100000	-	100000	-
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10000 L	Buah	200000	-	200000	-
	c. Lebih dari 10000 L	Buah	300000	-	300000	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA					
	a. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji :					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50000	10000	50000	-
	2) Lebih dari 10 kg/min, setiap kg/min dihitung sbb:					
	a. 10 kg/min pertama	Buah	50000	10000	50000	-
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100	-	100	-
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	50	-	50	-
	Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu kg/min					
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20000	10000	20000	10000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5000	-	5000	-
26.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk/kelas 0.2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40000	15000	40000	15000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12000	5000	12000	5000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja kelas 1, kelas 0.5					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5000	2000	5000	2000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3000	1200	3000	1200
	c. Meter Kerja kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3000	1200	3000	1200
	2) 1 (satu) phasa	Buah	2500	1000	2500	1000
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27 huruf a, b, c	Buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1000	500	1000	500
29.	STOP WATCH	Buah	1000	-	1000	-
30.	METER PARKIR	Buah	6000	2500	6000	2500
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	300	100	200	100
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	600	300	300	200
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1000	500	500	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1000	500	500	300
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2000	1000	1000	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5000	2500	2500	1000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5000	2500	2500	1000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7500	5000	5000	2500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10000	7500	7500	5000

1	2	3	4	5	6	7
32.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	1500	500	1000	500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	2000	1000	1500	1000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	3000	1500	2000	1000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	4000	2500	3000	1500
	e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	10000	5000	7500	3000
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	10000	5000	5000	2500
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12000	6000	7500	3000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14000	7000	10000	5000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	16000	8000	12000	6000
	e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	20000	10000	15000	7500
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	36000	15000	20000	10000
	b. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	4000	2000	2000	1000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	5000	2500	3000	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100000	50000	100000	50000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200000	100000	200000	100000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300000	150000	300000	150000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing – masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c					
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5000	-	5000	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	10000	-	10000	-
	3) Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	Buah	15000	-	15000	-

1	2	3	4	5	6	7
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	5000	2500	2500	1000
	2) Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5000	2500	2500	1000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	7500	3000	5000	2500
	c. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	Buah	10000	5000	7500	3000
	3) Pressure Calibrator	Buah	20000	10000	20000	10000
	4) Pressure Recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5000	2500	5000	2500
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	10000	5000	10000	5000
	c. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	Buah	15000	7500	15000	7500
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10000	5000	2500	1500
35.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10000	2500	5000	2500
	b. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15000	5000	7500	3000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20000	10000	10000	5000
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai 35, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiam jam/bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2500	-	2500	-

B. BIAYA PENELITIAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	Jam	2500	

C. BIAYA TAMBAHAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	UUTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu: a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan ekeltronik untuk semua kapasitas	Buah	100% dari tarif yang tercantum dari poin A	
2.	UUTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UUTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum dari poin A	
3.	UUTP yang ditanam	Buah	10% dari tarif yang tercantum dari poin A	
4.	UUTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum dari poin A	
5.	UUTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima alat	Buah	50% dari tarif yang tercantum dari poin A	
6.	UUTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat ditempat UUTP yang ditanam atau terdapat ditempat UUTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum dari poin A	

II. SERTIFIKASI DAN TABEL

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya penggantian sertifikasi/surat keterangan	Lembar	5000	
2.	Biaya penggantian tabel TUT adalah :			
	a. Sampai dengan 500 kL	Buku	100000	
	b. Diatas 500 kL	Buku	100000	

III. PENGUJIAN BDKT

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya pengujian	Jenis	2000/h	

IV. KALIBRASI

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya Kalibrasi	buah	300% tarif tera	

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA